



PUTUSAN

Nomor 258/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang digabungkan dengan gugatan pengasuhan anak (hadhanah), diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Konsultan Pajak, bertempat tinggal di Jalan Tirta Akasa IV Nomor 4 A, Sanur Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2020 memberikan kuasa kepada **DRS. H. AHMAD BARAAS,S.H.,M.SI** Advokat yang berkantor di Perumahan Pesona Batukaru Graha Adi Blok D Nomor 5, Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Jalan Muliawan 13 Nomor 10 Banjar/ Lingkungan Muliawan, Kelurahan/ Desa Tegalkertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2020 telah memberikan kuasa kepada **SRI HANDAYANI SOEKARNO, S.H.** Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Gorongan VI Nomor 185 Condongcatur, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 69 halaman Putusan Nomor 258/ Pdt.G/2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juli 2020 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 258/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps. Tanggal 29 Juli 2020, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik, Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah, pada tanggal 18 September 2004, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 587/48/IX/2004, tertanggal 18 September 2004.
2. Bahwa setelah akad nikah **Penggugat** dan **Tergugat** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar, dengan menyewa kamar kos di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan hingga tahun 2007 dan sampai saat ini telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a) Muhammad Firdaus Zaki Abdurrahman, Laki-laki, Lahir di Denpasar, 10 Juni 2005.
 - b) Rizky Zaidan Hayyu Arrafi, Laki-laki, Lahir di Denpasar, 27 September 2009.
 - c) Athaya Zunna Zulfadhli Abdurrahman, Laki-laki, lahir di Denpasar, 6 Oktober 2012.
 - d) Azkayra Zeanissa Murni Iswahyudi, Perempuan, lahir di Denpasar, 15 Agustus 2018.Sekarang anak - anak tersebut berada dalam asuhan **Penggugat** ;
3. Bahwa awalnya rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** rukun dan harmonis. Memang sesekali terjadi cekcok. Namun puncaknya percekocokan terjadi antara tahun 2015 – tahun 2017. Dimana Tergugat sering kali mengucapkan kata-kata yang mengarah kepada perpisahan. Misalnya : “lebih baik kita berpisah.” Diikuti dengan kata-kata mengusir Penggugat dari rumah ;
4. Bahwa setelah tahun 2017 Tergugat yang telah berhenti bekerja dari hotel tempatnya bekerja kira-kira sejak 2014, sudah tidak memberi nafkah yang mencukupi kepada keluarga. Untungnya Tergugat yang ikut

Halaman 2 dari 69 halaman Putusan Nomor 258/ Pdt.G/2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu bekerja mencari nafkah. Namun setelah itu perkecokan semakin berlanjut.

5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat “membangun nikah” yang dihadiri oleh ayah kandung Penggugat dan beberapa anggota keluarga pada bulan Juli 2019.
6. Bahwa Penggugat kembali kecewa, karena sejak awal 2020, Tergugat kebanyakan menghabiskan waktunya bermain game atau kumpul bersama teman-temannya, yang urusannya tidak jelas.
7. Bahwa perkecokan antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi, dikarenakan :
 - a) Tergugat yang tidak bisa mencukupi keperluan ekonomi keluarga dan Tergugat tidak peduli dengan segala urusan rumah tangga serta menganggap enteng permasalahan tersebut ;
 - b) Di sisi lain, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya yang telah ikut berjuang menutupi keperluan keluarganya ;
 - c) Tergugat lebih mendengarkan kata-kata saudaranya dalam mengatur rumah tangga ketimbang mendengarkan masukan dari Penggugat selaku istrinya ;
8. Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat tersebut, ditambah lagi adanya pengusiran dari keluarga Tergugat, sejak tanggal 30 Juni 2020, Penggugat meninggalkan rumah bersama dan kini tinggal di rumah kontrakan, di Jalan Tirta Akasa IV no. 4A, Sanur, Denpasar Selatan, Denpasar Bali ;
9. Bahwa sekarang ini Tergugat sudah mulai bekerja lagi. Namun justru penghasilannya tidak pernah diberikan untuk menafkahi anak dan istrinya ;
10. Bahwa Penggugat semakin tidak dapat menerima kelakuan Tergugat. Dimana setelah pindah tempat tinggal, Penggugat menemukan *chatting*-an antara Tergugat dengan wanita lain, yang Penggugat duga sebagai selingkuhan Tergugat. Ada pun *chatting*-an dengan perempuan itu isinya menjelek-jelekkan Penggugat dan Tergugat juga mengatakan ingin berpisah (bercerai) dengan Penggugat. Tergugat ingin menjual rumah

Halaman 3 dari 69 halaman Putusan Nomor 258/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama. Wanita itu juga menasihati Tergugat dengan kata-kata :
"Anaknya cukup didoakan saja." Yang mana kalimat itu semacam larangan agar Tergugat tidak memberi uang kepada anak-anaknya ;

11. Bahwa sampai saat ini tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan masalah. Tergugat tidak peduli dan tidak pernah menanyakan dimana Penggugat dan anak-anak tinggal. Juga tidak pernah memberi uang belanja kepada anak-anak.
12. Bahwa Penggugat saat ini bekerja dan memiliki penghasilan cukup untuk menghidupi keluarga.
13. Bahwa Penggugat menginginkan hak asuh anak yang namanya tertulis dalam posita poin 2 (dua), mengingat anak-anak tersebut selama ini sudah diasuh Penggugat dan keperluannya dibiayai oleh Penggugat sendiri.
14. Bahwa kendati pun Penggugat berpenghasilan cukup, namun menjadi kewajiban Tergugat sebagai ayah kandungng membiayai keperluan hidup (nafkah dan perawatan) anak. Hal tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156.
15. Bahwa untuk biaya hidup (nafkah) empat orang anak diperlukan biaya sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebulan, dan biaya sekolah untuk tiga orang anak sebesar Rp 2.000.000,- sebulan, sehingga total sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sebulan. Ada pun rincian biaya sekolah anak sebagai berikut :
 - a) Anak tertua yang sekolah di SMA Al Azhar 16 Semarang, sebesar Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) sebulan ;
 - b) Anak kedua dan ketiga sekolah di SD Muhammadiyah 3 Denpasar, masing-masing Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sebulan atau berdua total Rp 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) sebulan. Ditambah biaya praktikum untuk tiga orang anak sebesar Rp 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) sebulan.
16. Bahwa anak bungsu, tida Penggugat mintakan biaya kepada Tergugat, karena keperluannya belum terlalu besar. Juga belum memerlukan biaya sekolah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
18. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Rahmat Iswahyudi bin H. Supardi**) terhadap Penggugat (**Dewi Yanti, S.E. binti Rejo Hasan**);
3. Menetapkan anak yang bernama :
 - a. Muhammad Firdaus Zaki Abdurrahman, Laki-laki, Lahir di Denpasar, 10 Juni 2005 ;
 - b. Rizky Zaidan Hayyu Arrafi, Laki-laki, Lahir di Denpasar, 27 September 2009 ;
 - c. Athaya Zunna Zulfadhli Abdurrahman, Laki-laki, lahir di Denpasar, 6 Oktober 2012.
 - d. Azkayra Zeanissa Murni Iswahyudi, Perempuan, lahir di Denpasar, 15 Agustus 2018.

Berada dalam asuhan dan perwalian Penggugat **Dewi Yanti, S.E. binti Rejo Hasan.**

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) sebulan, dengan kenaikan masing - masing sebesar 10 persen setiap tahunnya, sampai anak dewasa ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan baik prinsipal maupun kuasanya. Majelis Hakim berusaha mendamaikan agar

Halaman 5 dari 69 halaman Putusan Nomor 258/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak tersebut rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula telah ditempuh upaya perdamaian melalui lembaga mediasi dengan menunjuk mediator, Drs. H. Ahmad Qosim, M.Pd.I. namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan yang disampaikan kepada Majelis Hakim tertanggal 09 April 2020 ;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang atas gugatan tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya tanpa ada perubahan ;

Bahwa, Tergugat di depan sidang, telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 07 September 2020 yang di dalamnya sekaligus menyampaikan gugatan balik (rekonvensi). Adapun pokok – pokok dalil jawaban tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Cerai Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh kebenarannya;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah (melakukan ijab kabul) padatanggal 18 September 2004 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 587/ 48/ IX/ 2004, tertanggal 18 September 2004;
3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama menyewa kamar (kost) beralamat di Jalan By pass Ngurah Rai Ulam Kencanan, Seseatan, Denpasar dari tahun 2004 — 2005, selanjutnya saat Penggugat hamil tua anak pertama Tergugat memutuskan untuk pindah ke rumah kakak Tergugat di Perumahan Noja Indah dengan pertimbangan bisa diawasi keluarga jika sewaktu2 melahirkan, selanjutnya Tergugat mencari rumah kontrakan yang lebih nyaman dan aman untuk Penggugat dan buah hatinya maka pindah di Jalan Pesanggrahan, Seseatan, Denpasar dari tahun 2005 — 2007, terakhir pindah (membeli rumah kredit pada kakak kandung Tergugat) ke Jalan Gunung Muliawan 13 Nomor 10, DPS, Muliawan, Kelurahan/ Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali (2008 hingga sekarang);
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (Empat) orang anak yaitu:
 - a. **Muhammad Firdaus Zaki Abdurahman** lahir pada tanggal 10 Juni

Halaman 6 dari 69 halaman Putusan Nomor 258/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 (15 tahun);

- b. **Rizky Zaidan Hayyu Arrafi** lahir pada tanggal 27 September 2009 (11 tahun);
- c. **Athaya Zunna Zulfadhli Abdurahman** lahir pada tanggal 6 Oktober 2012 (8 tahun) ;
- d. **Azkayra Zeanissa Murni Iswahyudi** lahir pada tanggal 15 Agustus 2018 (2 tahun);
5. Bahwa proses kelahiran anak pertama hingga keempat semua dengan operasi Caesar yang kesemuanya biaya menjadi tanggungan dan kewajiban Tergugat baik dibayar oleh kantor tempat Tergugat bekerja maupun dibayar sendiri oleh Tergugat dengan dibantu oleh keluarga Tergugat ;
6. Bahwa Tergugat tidak pernah menelantarkan Penggugat sebagai istri terbukti Tergugat *selalu berusaha membuat* Penggugat merasa *nyaman dan aman* saat Penggugat melahirkan anak keempat, dimana Penggugat memilih RS Puri Bunda yang tentunya tidak dapat memakai BPJS, padahal saat itu kondisi keuangan Tergugat sedang kurang bagus;
7. Bahwa penghasilan Tergugat diberikan sebagian besar kepada Penggugat sebagai istri untuk dikelola, namun dalam kenyataannya tidak pernah mencukupi karena tuntutan gaya hidup istri yang selalu ingin tampak luar biasa dan wah di mata keluarga ;
8. Bahwa tuntutan gaya hidup ini yang selalu menjadi pemicu pertengkaran Tergugat danPenggugat;
9. Bahwa penghasilan Penggug t jarang mau dibagi untuk kepentingan keluarga, disimpan sendiri dalam rekening Penggugat tanpa diganggu olehTergugat ;
10. Bahwa Tergugat sebagai suami telah menasihati Penggugat agar tidak boros menuruti gaya hidup, tetap saja Penggugat tidak menurutinya, tiap lebaran Idul Fitri selalu memaksa harus pergi ke Semarang, Jakarta, Bandung baik naik pesawat maupun mobil, makan –makan di restoran, jalan - jalan,yang tentunya gaji Tergugat tidak mencukupi untuk itu semua dan akhirnya berhutang pada keluargaTergugat;

Halaman 7 dari 69 halaman Putusan Nomor 258/ Pdt.G/2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat juga telah berusaha bisnis kecil - kecilan menjual minyak, GAS dll untuk tambahan penghasilan akan tetapi belum berhasil, akhirnya Tergugat juga membuka usaha rental mobil dan motor namun Penggugat selalu mendorong untuk memiliki banyak kendaraan dengan cara kredit agar tampak sukses, akan tetapi bukan kesuksesan yang didapat melainkan hutang yang menumpuk;
12. Bahwa keluarga Tergugat selalu memberi dukungan baik moril maupun materiil seperti membantu modal awal usaha, namun karena besarnya tuntutan gaya hidup istri (Penggugat) sehingga berapapun modal yang diberikan oleh keluarga Tergugat seluluhabis;
13. Bahwa Tergugat memenuhi segala kewajiban sebagai kepala keluarga dan seorang suami, sangat bertanggungjawab kepada anak-anak dan istri (Penggugat), Tergugat juga menjaga keluarga dengan sangat baik;
14. Bahwa rendahnya sikap hormat dan taat kepada suami, keluarga dan orang tua, cenderung untuk melecehkan suami juga rendahnya menjaga kehormatan diri dan keluarga, yaitu dengan begitu mudahnya menceritakan semua masalah dan aib keluarga kepada semua orang demi untuk kepentingan pribadinya (tercapai rencananya) adalah merupakan sifat dan karakter istri (Penggugat) yang sangat susah dirubah;
15. Bahwa berdasar muhasabah diri Tergugat dan konsultasi dengan guru agama, keluarga, hal yang paling mendasar daû sifat Penggugat adalah kurangnya rasa syukur akan semua nikmat yang telah diberikan Allah SWT kepada keluarga Pengggugat dan Tergugat, Penggugat selalu menuntut dan menuntut agar semua keinginan nya terpenuhi, namun demikan Penggugat enggan berbagi (bakhil) terhadap uang ataupun barang barang pribadinya meskipun itu untuk keperluan mendasar anak-anak Panggugat danTergugat;
16. Bahwa disamping itu hal mendasar lainnya adalah lemahnya kesetiaan Penggugat sebagai istri dan sikap khianatnya terhadap suami (Tergugat), Tergugat menemukan bukti 2 kali kejadian yang Tergugat dapati sendiri, atas sifat khianatini yang berujung perselingkuhan yang

Halaman 8 dari 69 halaman Putusan Nomor 258/ Pdt.G/2020/ PA Dps



dilakukan istri selama dalam pernikahan yaitu :

- a. Pada waktu setelah kelahiran anak kedua tahun 2009, Tergugat menemukan chat BBM Penggugat dengan dengan mantan pacarnya di Pontianak (yang mana mantan pacarnya nya ini adalah bosnya ditempat kerja warnet dan counter HP dan telah berkeluarga di Pontianak) isi dari chat ini, Penggugat *menulis* bahwa sebenarnya Penggugat tidak pernah benar benar mencinlai Tergugat, dan cintanya hanya untuk mantan pacar Penggugat, menikahnya Penggugat dengan Tergugat karena sebagai pelarian karena tidak bisa menikah dengan mantan pacarnya itu, yang lebih parah lagi chat itu juga menjadi chat mesum dengan saling berkirim foto mesum (foto kemaluan Penggugat yang diambil ditempat Penggugat bekerja di Bali dan foto kemaluan mantannya yang dikirim dari Pontianak) di sertai omongan cabul yang sangat tidak pantas terucap oleh seorang { istri (wanita muslimah) yang seharusnya bisa menjaga kehormatan pribadinya,marwah suami dan harqa diri keluarganya.

Akhirnya setelah Tergugat menemukan bukti chat dan foto mesum tersebut, Tergugat meminta Penggugat agar segera pulang kembali ke rumah segera , dan Tergugat minta nomer telpon mantan pacar Penggugat untuk bisa menelponnya dan memberitahu bahwa Tergugat akan menceraikan istri Tergugat dan meminta mantan pacar Penggugat agar bisa menikahi Penggugat segera secara baik baik, namun Penggugat tidak mau dan memohon dengan memelas agar Tergugat bisa memaafkannya dan berjanji untuk tobat serta berhenti berhubungan dengan mantan pacar Penggugat.

Tergugat tidak tahu apakah mereka berhubungan lagi setelahnya, Tergugat berkhushudzon dan percaya akan janji Penggugat, meskipun setelah kejadian itu, beberapa bulan kemudian Penggugat memaksa agar Tergugat dan anak anak bisa ke Pontianak dengan alasan mengunjungi ayah Penggugat, yang



akhirnya Tergugat penuh tanpa pernah berpikiran buruk apapun atas kejadian yang telah lalu.

- b. Tahun 2017, pada saat ulang tahun Tergugat, tanggal 1 April 2017, Penggugat mengirim WA kepada Tergugat yang isinya akan menggugat cerai Tergugat karena alasan Tergugat tidak bisa memenuhi keperluan keluarga (karena pekerjaan Tergugat sedang tidak normal setelah kebangkrutan usaha rental mobil dan motor), setelahnya Penggugat banyak menceritakan masalah aib rumah tangga serta rencana gugatan ini kepada teman - teman dan saudara - saudara yang ada di Bali (kakak kandung, kakak sepupu dan iparnya termasuk keluarganya di Semarang) demi alasan agar segera bisa bercerai segera dan memihak Penggugat dengan cara memelas seakan Tergugat dholim terhadap Penggugat, intinya secara sepihak Penggugat memfitnah dan menyalahkan Tergugat yang tidak pernah mampu memenuhi keperluan nya dengan alasan tidak kerja dan tiadanya pendapatan tetap (padahal secara kontinyu keperluan keluarga tetap Tergugat penuh dan keluarga memberikan support berupa sembako yang rutin dikirim langsung oleh ibu bapak Tergugat yang sudah sepuh berusia diatas 70 tahun ke Bali dengan naik bis umum non AC dan menenteng minimal 2 dus besar berisi makanan matang, pisang, lauk keung, keperluan rumah tangga, dari gula, kopi, bumbu, sabun, sampoo dan peralatan mandi dan cuci baju dll) namun demikian sifat dasar / adab Penggugat terhadap orangtua sangatlah parah, sering kali jika berhadapan dengan ibu bapak Tergugat maka Penggugat akan bermuka masam, cemberut dan buang muka / melengos karena marah terhadap Tergugat yang dilampiaskan ke orangtua Tergugat, padahal di rumah kami, ibu bapak akan langsung ke dapur untuk memasak nasi dan lauk pauk untuk keluarga (dengan membawa sendiri dari Jawa bahan bahan atau membelikan stock bahan makanan seperti beras, gula kopi jika sudah habis) tiap kali berkunjung ke rumah kami, menjemur dan menyetrika baju anak anak, Tergugat dan baju

Halaman 10 dari 69 halaman Putusan Nomor 258/ Pdt.G/2020/ PA Dps



Penggugat yang belum disetrika pembantu jika hendak dipakai sekolah atau pergi, namun demikian tiap kali Tergugat menegur dan mengingatkan, teguran itu tidak pernah diperhatikan dengan serius dan selalu terulang adab yang sama (bermuka masam, cemberut dan membuang muka) kepada orang tua tiap kali Penggugat jengkel dengan Tergugat. Puncaknya adalah pada saat anak sulung kami akan ujian nasional (UN) SO, sorenya Penggugat pergi menginap 2 malam (di mulai minggu sore) ke hotel di kuta dengan alasan rapat tidak akan bisa pulang ke monang maning karena jadwal yang sibuk, ayah Tergugat sendiri yang menemani anak anak dirumah, mengurus semua keperluan nya dari makan sampai urusan belajar karena Tergugat juga bekerja diluar dan Penggugat sibuk dengan pekerjaan pergi ke hotel dengan alasan rapat kantor, dan akhirnya yang terjadi sampai anak kami tidak diterima sekolah dimanapun karena waktu pendaftaran sudah habis, sampai Tergugat meminta tolong kepada kakak Tergugat agar bisa menemui temannya direktur Albanna agar anak kami bisa sekolah, dan akhirnya bisa masuk sekolah dengan bantuan dan biaya dari kakakTergugat.

Akhirnya, di bulan Agustus 2017, Tergugat menerima chat WA dari seorang perempuan yang menanyakan apakah Tergugat benar suami dari Dewiyanti, Tergugat menjawab BENAR , dan setelah itu chat WA tersebut berhenti dan Penggugat memberi tahu bahwa jika ada chat dari perempuan itu yang *rfiferima, kata Penggugat perempuan tersebut adalah orang yang tidak suka dengan Penggugat dan menyebar se6ofionyan' soal Penggugat (dan akhirnyaTergugattahusetelahnya,bahwatemyataPenggugatmemblokir* nomer WA dari perempuan tersebut di HP Tergugat), Perempuan tersebut tetap menghubungi Tergugat (dengan nomer lain) serta meminta bertemulangsungdan menceritakan bahwa istri Terqugat menctqoda dan telah berselingkuh berzina dengan suaminya, sampai minta dikawini dan rela menadi istri kedua karena alasan teiat datang bulan, muianya Tergugat tidak percaya



sesuai dengan info yang diberikan Penggugat, namt/n *setelah* perempuan *tersebut* *memberikan bukti* cfiaf - chat panjang cfengan *f'oto f'oto* mesum yang *tidak senonoh* barulah Tergugat fraget rfan menanyakan *konfirmasi ini* ke Penggugat dan Penggugat akhirnya mengakuinya.

Perempuan *tersebut* adalah rekan kerja Penggugat di multi level marketing dan beberapa kali bersama sama menghadiri acara, sampai akhirnya istri Tergugat kenal suami perempuan tersebut, juga awalnya tanpa prasangka apapun, awalnya Penggugat menceritakan curhat permasalahan keluarga kami kepada suami perempuan tersebut, akhirnya Penggugat dan laki - laki itu sering chat pribadi dan keterusan sampai teijadinya pengkhianatan terhadap perkawinan berupa perselingkuhan danperzinahan.

Penggugat **reta untuk membiayai** semua **pengeluaran selingkuhan ini** bahkan membiayai kepindahan dari Pulau Sumatera ke Bali (termasuk memboyong istri laki-laki selingkuhan Penggugat untuk menepis kecurigaan akan perselingkuhan ini), mencari pekerjaan di kantor Penggugat, saling bertemu dan makan di restoran, menginap di hotel, bahkan Penggugat rela memasak dan menyiapkan makan siang utk selingkuhannya (*padahal se/anna Tergugaf menikah dengan Penggugat hampir tidak pernah disiapkan ransom ffofa/r makan s/azig untuk geAa/ rergugat* gerangAatheya),

Jadi yang dapat disimpulkan oleh Tergugat , untuk keperluan dan kegiatan bersama selingkuhannya inilah uang **tabungan pribadi Penggugat dipergunakan** dan Penggugat tega menahan untuk tidak membayar keperluan sekolah anak anak **kami meskipun** resikonya tidak diterima di sekolah karena belum membayar uang daftar ulang (karena Penggugat mengandalkan keluarga Tergugat akan turun tangan membantu jika tahu situasinya dan membayar berapapun keperluan uang sekolah anak anak kami) .

17. Bahwa setelah perselingkuhan itu terbukti, Tergugat begitu marah dan mengusirnya keluar rumah, Penggugat mengaku safah dan bersujud



mencium kaki Tergugat untuk minta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya, Tergugat tetap tegas minta agar Penggugat keluar rumah, namun Penggugat berhasil mempengaruhi anak sulung agar Penggugat dimintakan ampun kepada Tergugat dan anak kami menangis menghiba memohon agar Tergugat bisa memafkan ibunya, Tergugat pergi ke rumah kakak Tergugat untuk konsultasi sekaligus memberikan bukti chat kotor mesum tersebut, keluarga Tergugat begitu terkejut dan marah akan pengkhianatan Penggugat ini, serta pembohongan yang telah dilakukan Penggugat selama ini kepada keluarga dengan memutar balikkan cerita bahwa seolah-olah Penggugat telah didholimi oleh Tergugat selama pernikahan dan Penggugat tidak kuat lagi sehingga minta cerai, yang mana sebenarnya tujuannya adalah agar Penggugat dapat bercerai dengan Tergugat dan menikahi selingkuhannya. Semua keluarga meminta agar Tergugat segera memulangkan Penggugat ke Semarang ke rumah bibi Penggugat dimana dulu Tergugat menikahi Penggugat, Tergugat *sudah bulat untuk melakukannya*, namun **setelah Tergugat pulang ke rumah**, /reeso/ran harinya **Tergugat luluh terhadap Penggugat cfan memaafkannya**;

18. Bahwa setelah Tergugat memaafkan Penggugat, Penggugat memohon kejadian ini agar tidak diceritakan ke keluarganya baik di Semarang maupun Pontianak karena takut *keluarganya* mengetahui siapa Penggugat sebenarnya, meski Tergugat menerima permohonan maaf Penggugat, ada yang menggajal di hati tapi tidak bisa dilupakan, pikiran Tergugat hanya satu adalah fokus agar anak anak bisa tenang dan tidak melihat pertengkaran demi pertengkaran di rumah lagi, secara psikologis Tergugat terluka dan Tergugat tidak bisa tidur bersama dalam satu kamar dengan Penggugat lagi, namun Penggugat tetap merayu Tergugat dengan berbagai cara agar bisa menggaulinya lagi dengan alasan cinta dan sayang, kemudian Tergugat dan Penggugat hanya berhubungan badan 2 kali setelahnya Penggugat mengaku hamil dan lahirlah anak ke empat, setelah itu sampai sekarang Tergugat tidak mau lagi berhubungan karena Tergugat merasa jijik terhadap Penggugat jika ingat obrolan chat mesum dan melihat foto foto tidak senonoh antara



Penggugat dan selingkuhannya;

19. Bahwa setelah anak ke empat lahir tahun 2018 (yang prosesnya Penggugat memaksa untuk melahirkan di RS Puri Bunda) agar terlihat kepada istri mantan selingkuhannya bahwa Penggugat dan Tergugat telah rukun dan Penggugat diberikan perawatan di RS mahal. akhirnya sifat istri Tergugat aslinya kembali lagi, tiap pagi Penggugat akan sibuk dengan Handphonenya chatting dengan alasan kerja, jarang masak dan tidak mau membersihkan rumah (karena sudah ada pembantu) berteriak teriak ke anak anak karena berisik dan belum mandi, selalo mena/ian Tergugat tiap Tergtrgat mau pergi kerja utk mengurus dan ttemanc/ikan anak sampai antar sekolah (yang membuat Tergugat sering terlambat masuk kerja dan performance kerja Tergugat jadi jeblok karena antaran gas harusnya pagi jam 7 sudah keliling), bepergian ke Semarang dengan naik pesawat lagi dan minta dijemput / padahal Tergugat sudah melarang dan keluarga sekali lagi memperingatkan kejadian-kejadian hutang yang lalu. Tapi Penggugat menanggapi bahwa keluarga besar Tergugat terlalu mencampuri dan Penggugat mulai menghindari pengaruh keluarga Tergugat ke anak anak dengan cara menjauhkan anak - anak tidak boleh bartamu atau menelpon kecuali ada keperluan uang dan membayar sekolah ;
20. Bahwa konon kabarnya selingkuhan Penggugat sudah pindah alamat dan mengontrak rumah di Jalan Muliawan di dekat rumah Tergugat juga.
21. Bahwa terjadi lagi dia pergi menginap di hotel di Nusa dua dengan alasan rapat kantor pada hari Sabtu 27 Juni 2020 sampai hari Senin 29 Juni 2020 (Tergugat tidak tahu rapat perusahaan apa yang diadakan 3 hari yang panjang dari hari sabtu, minggu, senin sore baru pulang, di tengah kondisi bisnis yang sekarat akibat wabah covid, sampai -sampai kedua anak Penggugat dan Tergugat yang SO ditiptkan ke rumah kakak Tergugat di Noja, dan Penggugat hanya mengajak anak balita bungsu, yang berusia 2 tahun jika ditanya rapat apa, Penggugat akan menjawab pendek dengan muka tidak senang, dan Penggugat memaksa anak sulung kami untuk bersekolah di Semarang agar terbebas dari campur tangan keluarga Tergugat, karena kondisi Tergugat yang baru mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belajar training di perusahaan kakak Tergugat, dan dengan yakinnya Penggugat memberi jaminan si sulung akan diterima di SMAN 4 Semarang, padahal akhirnya tidak dapat diterima dan akhirnya bersekolah di SMA Al Azhar Semarang yang pastinya akan sangat mahal biaya sekolahnya. Penggugat memaksa untuk pergi bersama semua anak-anak, padahal Tergugat sudah mengalah mengizinkan si sulung sekolah di Semarang, namun mengingatkan agar pergi ke Semarang cukup Penggugat dengan anak sulung, supaya tidak menghabiskan banyak biaya dan uangnya bisa dipakai untuk membayar keperluan masuk sekolah SMA, Penggugat marah dan ngotot tetap berangkat padatanggal 1 Juli 2020 dengan membawa seluruh anak-anak, namun anehnya Penggugat masih mencoba merayu Tergugat lewat anak sulung agar Tergugat ke Banyuwangi meminjam mobil kakak Tergugat dan menjemput di pelabuhan Ketapang untuk bisa diantar ke Semarang.

22. Bahwa setelah beberapa hari di Semarang Penggugat blok semua jalur WA Tergugat ke anak-anak, setelah sebelumnya menulis WA kepada Tergugat dengan mengatas namakan nama anak sulung bahwa Tergugat tidak perlu
23. khawatir terhadap biaya sekolah karena sudah ditanggung oleh Penggugat dan bibi dari Penggugat, selanjutnya Penggugat juga menelpon dengan meminta kepada si sulung untuk menyambungkan ke telpon ibu Tergugat, berbicara mengabarkan bahwa semua baik-baik saja, meminta ibu dan bapak Tergugat tidak perlu khawatir terhadap biaya sekolah dan kehidupan selama di Semarang karena Penggugat siap menanggung dengan dukungan bibi dan saudara sepupunya, serta salam dan permohonan maaf kepada kakak Tergugat yang selama ini mendukung Tergugat disertai pernyataan bahwa setelah ini Penggugat akan bertanggung jawab penuh terhadap kehidupan anak-anak di Semarang;
24. Bahwa setelah covid agak reda, Tergugat pergi menemui keluarga di Banyuwangi pada Hari Raya Idul Adha di akhir Agustus 2020 yang lalu,

Halaman 15 dari 69 halaman Putusan Nomor 258/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebetulan karena keluarga sedang berkumpul, Tergugat sampaikan kepada keluarga bahwa Tergugat sudah tidak dapat meneruskan pernikahan Tergugat dengan Penggugat, dan setelah mendengar alasan-alasan Tergugat, ibu bapak dan keluarga besar seluruhnya bisa memahami dengan catatan agar kepentingan anak-anak khususnya kesehatan mental psikologis nya disiapkan, keluarga akan selalu berada di belakang untuk membantu semua kepentingan sekolah dan kehidupan anak –anak Tergugat jika memang Tergugat sudah bulat memutuskan bercerai dari Penggugat ;

25. Bahwa dinasehatkan pula kepada Tergugat, agar Tergugat bisa tenang dan sabar dalam menyelesaikan masalah ini, jika memang pernikahan Tergugat banyak madhorotnya, meskipun perceraian hal yang dibenci oleh Allah, oleh syari'at bisa dilakukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan keluarga akan menerima ;
26. Bahwa setelah pertemuani tu,Tergugat banyak muhasabah dan introspeksi diri atas gagalnya pernikahan, Tergugat sudah berniat untuk melakukan gugatan cerai kepada Istri Tergugat untuk alasan alasan tersebut di atas, agar tidak menimbulkan fitnah-fitnah lagi di masa depan sehingga orang tua dan keluarga bisa tenang dan tidak cemas lagi terhadap perjalanan perkawinan Tergugat, namun ternyata Tergugat sudah menerima panggilan sidang cerai yang diajukan oleh Penggugat;
27. Bahwa terbukti dalam kasus perceraian ini yang meninggalkan suami / tergugat demi laki-laki lain adalah penggugat (penqqugat dapat dikatakan 'nusrvuz') ;
28. Bahwa jika penggugat memang sudah tidak mencintai tergugat dan merasa tidak cocok lagi dengan tergugat seharusnya penggugat cukup meminta cerai saja tanpa harus melakukan perselingkuhan terlebih dahulu yang tentunya sangat mengotori mahligai perkawinan yang suci yang tentunya akan berdampak tidak baik terhadap kehidupan rumah tangga yang dilanda si atas cinta kasih, komitmen dan kepercayaan antara suami istri demi terwujudnya keluarga yang sakinah mawadah warohmah ;
29. bahwa penggugat memberikan contoh yang buruk bagi anak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak terhadap pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak, terbukti dalam hal ini penggugat bukanlah merupakan ibu yang baik untuk anak - anak yang sedang tumbuh kembang menjadi anak remaja yang tentunya sangat dibutuhkan contoh – contoh tauladan dan didikan yang baik dari seorang ibu sebagai " *tolak ukur seorang wanita /istri yang sholehah* ' ,

30. bahwa penggugat meninggalkan tergugat dalam arti keluar dari rumah tingkat bersama tanpa seijin suami / tergugat dalam hal ini penggugat dapat dikatakan nusyuz, meninggalkan keluarga demi laki - laki iain dan meninggalkan rumah tinggal bersama demi hubungannya dengan laki - laki iain yang sudah terjalin sejak lama, "tanpa seijindan sepengetahuan suami pergi dengan laki•laki lain bulan *muhrim dan mei* *ijalin hubungan asmara*" yang terjadi bukan hanya sekali dua kali akan tetapi berulang-ulangseakan-akan menjadi suatu kebiasaan yang wajar yang dilakukan penggugat (istri) walau pernah dinasehati, dihukum dan diampuni oleh tergugat (suami);
31. Bahwa Penggugat tidak bisa lagi diajak berkomunikasi dengan baik oleh Tergugat;
32. bahwa tergugat sudah bersedia introspeksi diri. tergugat juga sudah memaafkan kesalahan dan dosa penggugat terhadap tergugat, namun penggugat tetap saja memandang semua persoalan adalah kesalahan tergugat, penggugat tanpa mau bercermin diri atas kesalahan dan dosa yang telah dilakukan oleh penggugat ;
33. Bahwa Tergugat saat ini bekerja di perusahaan kargo "Export Air Bali" dan memiliki tempat tinggal yang layak sebuah rumah permanen untuk tumbuh kembang ke empat anak Tergugat di Jalan Gunung Mufiawan 13 No. 10, DPS, Muliawan, Kelurahan / Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Baii;
34. Bahwa Penggugat saat ini tinggal di kost-kostan 1 kamar bersama anak ke empat bernama Azkayra Zeanissa Murni Iswahyudi, yang tentunya sangat tidak layak sebuah kost - kostan 1 kamar untuk tempat tinggal anak - anak Penggugat dan Tergugat bertumbuh dan berkembang ;
35. Bahwa anak nomer 1, 2 dan 3 saat ini ditempatkan ibunya (Penggugat) di Semarang di rumah Bibi Penggugat, dimana Ayahnya (Tergugat)

Halaman 17 dari 69 halaman Putusan Nomor 258/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat (sulit) menghubungi anak-anak dikarenakan nomer WA di blokir oleh Ibunya (Penggugat);

36. Bahwa anak nomer 2 bernama Rizky Zaidan Hayyu Arrafi duduk di kelas 5 dan anak nomer 3 bernama Athaya Zunna Zulfa Dhli Abdurahman duduk di kelas 2 di SD Muhammadiyah 2 Denpasar, namun saat ini malah dikirim oleh Ibunya (Penggugat) ke Semarang, yang mana tentunya dapat mengganggu proses belajar mengajar walau saat ini masih belajar daring;
37. Bahwa anak nomer 1 bernama Muhammad Firdaus Zaki Abdurahman sekolah di SMA Al Azhar Semarang, yang membiayai sekolah Tergugat dibantu keluarga Tergugat;
38. Bahwa keluarga Tergugat akan memberi dukungan moril maupun materiil terhadap anak-anak Tergugat;

DALAM REKONPENSI:

Bahwa hal – hal yang telah diuraikan dalam pokok perkara tersebut di atas, secara mutatis mutandis mohon dianggap dan berlaku juga dalam Rekonpensi ini;

1. Bahwa dalam Rekonpensi ini Tergugat berkedudukan sebagai Penggugat Rekonpensi sedangkan Penggugat berkedudukan sebagai Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi selaku seorang Istri yang wajib tunduk dan patuh kepada suami, maka dalam kasus ini Tergugat Rekonpensi telah menjadi seorang istri yang durhaka kepada Suami yaitu Penggugat Rekonpensi, dengan melakukan perselingkuhan yang dilakukan berulang-ulang walau telah diberi maaf, dinasehati, dididik dan diberi kesempatan oleh Penggugat Rekonpensi untuk Tergugat Rekonpensi untuk memperbaiki diri ;
3. Bahwa dengan perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut di atas, dimana Tergugat Rekonpensi dengan sadar sesadar - sadarnya meninggalkan Penggugat Rekonpensi "demi Pria Idaman Lain" maka perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut di atas bisa dikategorikan dengan perbuatan **NUSYUZ** kepada Suami (Penggugat Rekonpensi);
4. Bahwa dengan terbuktinya perbuatan Tergugat Rekonpensi melakukan



perselingkuhan berulang-ulang dengan Pria Idaman Lain hingga sampai menginap di hotel bersama Pria idaman lain tanpa seijin dan tanyasepengetahuan suami dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Pria Idaman Lain, serta melakukan chat mesra (Chat mesum) dengan Pria Idaman Lain, maka perbuatan Tergugat Rekonsensi ini sudah merupakan perbuatan yang sangat buruk dari seorang istri terhadap suaminya dan bisa dikatakan “nusyuz” terhadap suami dimana pergi tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan suami dengan pria idaman lain yang bulan muhrimnya hingga sampai melakukan perbuatan z’ina, melupakan tugasnya sebagai seorang ibu, hal ini merupakan contoh yang tidak baik/ tidak bermoral untuk keempat anak-anak kami, bahwa perbuatan tergugat rekonsensi tersebut di atas tidak dapat mencerminkan seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya, dimana seorang ibu haruslah menjadi panutan, suri tauladan dan bisa mendidik anak-anaknya dengan moral yang baik dan ajaran yang baik;

5. Bahwa perilaku dari Pria Idaman Lain dari Tergugat Rekonsensi sangatlah tidak bermoral terhadap Tergugat Rekonsensi, dengan mengambil istri orang, memprovokasi untuk berpisah dari suami Tergugat Rekonsensi;
6. Bahwa tindakan - tindakan Tergugat Rekonsensi adalah cerminan dari Ibu yang tidak bertanggungjawab dan tidak dapat memberi contoh yang baik kepada anak, dimana yang diperhatikan oleh Tergugat Rekonsensi hanyalah kepentingan pribadinya saja tanpa memperhatikan perasaan dan kepentingan anak
7. Bahwa jika Tergugat Rekonsensi ingin meninggalkan keluarga demi pria idaman lain sepatutnya Tergugat Rekonsensi pergi saja tanpa harus membawa anak-anak dalam kepentingan pribadinya, sungguh sangat disayangkan kondisi psikis anak akan terganggu oleh hal yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi ;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi yang sangat tidak bermoral (tidak amanah sebagai istri dan ibu) dan juga nusyuz maka tergugat rekonsensi tidak berhak dan tidak patut untuk diberi hak dan kewajiban memelihara anak (hadhanah)



terhadap ke empat anak tersebut di bawah ini

- a. Muhammad Firdaus zaki Abdurahman lahir pada tanggal 10 Juni 2005 (15 tahun);
- b. Rizky Zaidan Hayyu Arrafi lahir pada tanggal 27 September 2009 (11tahun)
- c. Athaya Zunna Zulfadhli Abdurahman lahir pada tanggal 6 Oktober 2012 (8 tahun);
- d. Azkayra Zeanissa Murni Iswahyudi lahir pada tanggal 15 Agustus 2018 (2 tahun) ;

10. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
11. Bahwa dalam Bab II Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 dan 3 dinyatakan sebagai berikut:
Pasal 2 : “ Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ”
Pasal 3 : “ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah “.
12. Bahwa pengertian – pengertian di atas (dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam) mendeskripsikan makna pernikahan secara eksplisit yang terdapat dalam Al Quran, dimana Al Quran benar-benar memperhatikan masalah perkawinan dengan menerangkan hubungan rohani dan jasmani antara suami istri dan menerangkan bahwa diantara keduanya terdapat ikatan yang sangat erat sekali (*mitsaqan ghalidzan*) yang membawa keduanya kepada kasih sayang serta dengan izin Allah akan menjaganya dari kedurhakaan dan permusuhan;
13. Bahwa konflik suami istri menurut penjelasan Al Quran disebut dengan NUSYUZ yang secara umum mempunyai pengertian perubahan sikap salah seorang diantara suami istri, maka Allah telah memberikan jalan keluar yang baik dengan firman- Nya dalam QS An Nisa/4: 34 yang



terjemahannya sebagai berikut : “ w'an*fa-wanifa yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasefsatr/afz mereJra dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka kemuaf*an jika mereka mentaatimu, maka jangan/ah kamu mencari - cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Marta Tinggi lagi Maha Besar.” Tafsirnya : wanita - wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya (Nusyuz : yaitu meninggalkan kewajiban bersuami istri, nusyuz dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa ijin suaminya), maka nasehatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari – cari jalan untuk menyusahkannya (maksudnya : untuk membeu pelajaran kepada istri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasihat, bila nasihat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas, bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah d ijalan kancara yang lain dan seterusnya), Sesungguhnya Allah MahaTinggi lagi MartaBesar.

QS An Nisal 4:128 yang terjemahannya sebagai berikut: “Oan / i/fa seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sihap acuh tidak acuh dari suaminya, maka tldah mengapa bagi kertuanya mengadakan perdamaian yang sedenar-benarnya, dan perdamaian ifu /eAift baik (dagi mereka) wafatrptzn manusia itu menurut tabiatny akhir, stanji Jraka mubergaul cf engan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (rfar/nosyoz cfan sikap tah acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha gfengefafitii apa yang kamu keya/ran.” Tafsirnya : Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz (Nusyuz : yaitu meninggalkan kewajiban bersuami istri, nusyuz dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa ijin suaminya, nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap istrinya, tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya) atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya (seperti istri bersedia beberapa haknya dikurangi asal suaminya mau baik kembali), dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia itu menurut tabiatnya kikir (maksudnya tabiat manusia itu tidak mau melepaskanseba hagian haknya kepada orang lain dengan seikhlas hatinya, kendatipun demikian jika istri melepaskan sebahagian hak - haknya, maka boleh suami menerimanya) dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh),maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamukerjakan ;

14. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengenai hak dan kewajiban suami istri dinyatakan sebagai berikut: Pasal 30 UU No.1 Tahun 1974 ‘ “ Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”

Pasal 77 ayat 1 KHI “ Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. ”

Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 : “ Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”

Pasal 77 ayat (2), (3), (4) sebagai berikut:

- (2) Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak- anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

Pasal 80 KHI ayat (1) sampai dengan ayat (7) dan Pasal 81 KHI : mengenai kewajiban Suami dan konsekuensinya jika Istri NUSYUZ.

Pasal 34 UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 83 KHI dan Pasat 84 KHI :

Pasal 83 ayat 1 KHI: " Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir òan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum Islam. "

Pasat 84 KHI ayat (1) sampai dengan ayat (4) : mengenai istri yang NUSYUZ dan ketentuan-ketentuannya, dimana intinya Istri yang NUSYUZ

Halaman 22 dari 69 halaman Putusan Nomor 258/ Pdt.G/2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban - kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

15. Bahwa Hak Hadhanah anak yang belum mumayyiz kepada Ayah Kandung menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah sebagai berikut :

Pasal 105 KHI menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, sedangkan anak yang telah mumayyiz atau berusia 12 tahun, diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Akibatnya anak usia 6 tahun yang telah mampu memahami apa yang terjadi disekitarnya dan cakap terhadap hukum tidak dapat ikut serta dalam penentuan hadhanah anak tersebut, terlebih lagi jika pilihan anak usia 6 tahun itu cenderung memilih ayahnya sebagai orang yang berhak atas pemeliharaannya. Padahal dalam Pasal 10 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah dijelaskan tentang adanya kebebasan terhadap anak untuk berpendapat. Oleh sebab itu masalah ini perlu dikaji lebih mendalam agar nantinya tidak terjadi kesalahan dalam penentuan hak asuhanak.

16. Bahwa anak usia 6 tahun yang dalam segi perkembangan polapikirlah mampu untuk membedakan mana yang baik dan buruk dalam KHI belum diberikan haknya untuk memilih ayah atau ibunya sebagai orangtua asuh. Tetapi dalam pandangan hukum Islam anak usia 6 tahun yang telah cakap terhadap apa yang terjadi di sekelilingnya, telah memahami kitab Allah, maka anak tersebut dapat dikatakan telah mumayyiz sehingga anak tersebut dapat menggunakan hak pilihnya sekalipun pilihannya ditujukan kepada Ayah, selama Ayahnya memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dan Ibu tidak memenuhi syarat-syarat Hadhanah. Dan hal ini digerkuat dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa *setiap anak dapat mengungkapkan penfapafnya sesuai dengan tinghat kecerdasan yang ia miliki.*
17. Bahwa dalam kasus ini anak-anak akan di titipkan kepada bibi Penggugat di Semarang, yang tentunya akan tidak baik bagi

Halaman 23 dari 69 halaman Putusan Nomor 258/ Pdt.G/2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan jiwa dan tumbuh kembang anak-anak jauh dari orang tuanya, sudah melihat situasi orangtua berpisah kemudian hidup berjauhan dari orangtuanya;

18. Bahwa keempat anak Penggugat Rekonpensi/Tergugat dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat tersebut di atas, akan lebih terjamin kehidupannya secara finansial dan moral, pendidikannya dan masa depannya dalam meraih cita-cita anak-anak jika hak asuh pemeliharaan anak (hadhanah) jatuh kepada Penggugat Rekonpensi (Ayah anak-anak), dimana tersedianya tempat tinggal (rumah) yang nyaman yang mereka tempati, fasilitas pendidikan yang tercukupi dan memadai, ruang gerak tumbuh kembang yang sangat mendukung tumbuh kembang anak dimana bisa berkumpul dengan Ayah (Penggugat Rekonpensi) yang penuh perhatian dan kasih sayang terhadap anak - anak, juga bermoral dan dapat mendidik anak-anak serta amanah sebagai orangtua, juga didukung oleh keluarga Tergugat yang tentunya sangat menyayangi anak-anak Tergugat;
19. Bahwa Penggugat Rekonpensi/ Tergugat tidak pernah menghalangi Tergugat Rekonpensi sebagai ibu dari keempat anak tersebut di atas untuk berkunjung menjenguk, menemui, berkumpul bersama anak - anak;
20. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat Rekonpensi/Tergugat yaitu kakak-kakak dan orang tua dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat telah menasihati kedua belah pihak dari mulai awal terjadinya permasalahan diantara Penggugat Rekonpensi/ Tergugat dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat demi kebahagiaan dan keutuhan rumah tangga Penggugat Rekonpensi/Tergugat dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut'

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan gugat cerai dari Penggugat sebagian ;
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;

Halaman 24 dari 69 halaman Putusan Nomor 258/ Pdt.G/2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

DALAM REKONVENSİ:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/ Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi putus karena perceraian ;
3. Menetapkan hak asuh anak-anak yang bernama:
 - a. Muhammad Firdaus Zaki Abdurahman lahir pada tanggal 10 Juni 2005 (15 tahun) ;
 - b. Rizky Zaidan Hayyu Arrafi lahir pada tanggal 27 September 2009 (11 tahun) ;
 - c. Athaya Zunna Zulfadhli Abdurahman lahir pada tanggal 6 Oktober 2012 (8 tahun) ;
 - d. Azkayra Zeanissa Murni Iswahyudi lahir pada tanggal 15 Agustus 2018 (2 tahun) ;

Berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonsensi/ Tergugat;

4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat mengembalikan ke empat anak bernama Muhammad Firdaus Zaki Abdurahman, Rizky Zaidan Hayyu Arrafi, Athaya Zunna Zulfadhli Abdurahman, dan Azkayra Zeanissa Murni Iswahyudi kepada Penggugat Rekonsensi/ Tergugat untuk berada dibawah pemeliharaan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSJD AIR :

Apabila Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon dijatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (*Em Aequo Et Bono*);

Bahwa Jawaban Tergugat serta gugatan rekonsensinya tersebut di depan sidang juga telah dibacakan ;

Bahwa, pihak Penggugat telah pula memberikan replik secara tertulis tanggal 14 September 2020 yang di dalamnya sekaligus menyampaikan jawaban dalam rekonsensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 69 halaman Putusan Nomor 258/ Pdt.G/2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

1. Bahwa, Penggugat tetap pada dalil – dalil gugatannya ;
2. Bahwa, Penggugat mengaku telah melakukan kekhilafan dalam rumah tangganya, antara rahun 2011 – 2017. Akan tetapi pada tahun 2018, Penggugat dan Tergugat bedamai dan melakukan pembaharuan perkawinan ;
3. Bahwa, tahun 2019, kembali terjadi permasalahan dalam rumah tangganya karena sikap Tergugat yang tidak memperdulikan keluarga, dan Penggugat menduga Tergugat melakukan perselingkuhan ;
4. Bahwa, Penggugat membantah selama ini Tergugat membiayai keperluan keluarga secara maksimal, termasuk biaya – biaya kesehatan. Hal yang benar adalah Penggugat harus bekerja sendiri untuk biaya – biaya tersebut, bahkan di saat Penggugat hamil tua. Biaya kesehatan yang didalilkan oleh Tergugat ditanggung BPJS milik Penggugat ;
5. Bahwa, Penggugat membantah telah bergaya hidup mewah/ glamour sehingga uang yang diberikan Tergugat tidak cukup. Hal yang benar adalah Penggugat tidak pernah melakukan hal itu. Uang belanja yang diberikan Tergugat sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) memang sangat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, sehingga Penggugat juga bekerja. Justru Penggugat lah yang selama ini banyak menyisihkan uang gaji untuk tabungan pendidikan anak dan lainnya. Penggugat memang pernah mudik naik pesawat, tapi itu karena Penggugat dalam keadaan hamil tua, dan biaya yang digunakan memakai uang tabungan Penggugat ;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat memang pernah menjalankan usaha rental mobil dan motor, namun gagal, karena Tergugat salah urus, sehingga 4 mobilnya dibawa lari penyewanya ;
7. Bahwa, Penggugat membantah sering menyalahgunakan uang bantuan keluarga Tergugat. Hal yang benar adalah Tergugat sendiri yang sering meminta bantuan keluarganya untuk kepentingannya sendiri dengan mengatasnamakan kepentingan keluarga ;

Halaman 26 dari 69 halaman Putusan Nomor 258/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggugat membantah dalil Tergugat yang menyatakan dirinya tidak hormat pada orang tua Tergugat
9. Bahwa, terhadap hal yang telah terjadi sebelum tahun 2018, seharusnya Tergugat tidak mendalilkan lagi, karena pada tahun 2018 tersebut Penggugat dan Tergugat telah berdamai sebagaimana tersebut di atas ;
9. Bahwa, setelah tahun 2018 tersebut Penggugat telah bertindak sebagai istri dan ibu rumah tangga yang baik, serta ikut bekerja membantu ekonomi keluarga, namun justru Tergugat yang selalu memarahi Penggugat dan mecurigai Penggugat. Padahal selama ini Penggugat telah sedemikian keras bekerja dan lebih banyak membiayai keperluan rumah tangga dan sekolah anak – anak baik yang di Semarang maupun di Denpasar. Tergugat juga kemudian menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Ola. Hal itu pula Penggugat membantah dirinya telah nusyuz ;
10. Bahwa, Penggugat membantah telah memblokir komunikasi Tergugat dengan anak – anak, karena Tergugat tetap lancar berkomunikasi dengan mereka ;
11. Bahwa, Penggugat juga punya kemampuan ekonomi yang lebih baik dari Tergugat, sehingga Penggugat lebih layak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak ;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak pengasuhan anak, karena Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan yang sama ;
2. Bahwa, Tergugat Rekonvensi lebih berhak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh tersebut dengan alasan yang telah disebut dalam bagian Konvensi di atas ;

Bahwa replik Penggugat tersebut di depan sidang telah dibacakan ;

Bahwa, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis pada tanggal 21 September 2020 di dalamnya juga menyampaikan replik dalam rekonvensi

Halaman 27 dari 69 halaman Putusan Nomor 258/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya tetap pada pendirian sebagaimana dalil jawabannya serta mempertahankan pula dalil gugatan rekonvensi ;

Bahwa, dalam kedudukannya sebagai Tergugat rekonvensi, Penggugat menyatakan tidak perlu menyampaikan dalil duplik rekonvensi, dan cukup menunjuk pada dalil jawaban rekonvensi yang telah disampaikan ;

Bahwa selanjutnya, untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti – bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewiyanti Nomor: 5171034902800018, yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar Propinsi Bali, tanggal 08 Pebruari 2019 . Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor .587/48/ IX/2004, tanggal 18 September 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik, Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Firdaus Zaki Abdurrahman Nomor: 14/ RSD / 2005, yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar Propinsi Bali, tanggal 23 Agustus 2005. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.3 ;
4. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rizky Zaidan Hayyu Arrafi Nomor: 2852 / Um DB / 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Propinsi Bali, tanggal 12 Oktober 2009, Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.4 ;
5. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Athaya Zunna Zulfadhli Abdurrahman Nomor: 5171-LU-22042013-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Propinsi Bali tanggal 24 April 2013, Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.5 ;

Halaman 28 dari 69 halaman Putusan Nomor 258/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Lahir atas nama Azkayra Zeanissa Murni Iswahyudi Nomor: 2063/ RSPB/ 2018, yang dikeluarkan oleh Puri Bunda Denpasar, tanggal 15 Agustus 2018, Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.6 ;
7. Asli Kwitansi Nomor 180817I VVRI-016512, tertanggal 17 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Puri Bunda Denpasar. Bukti tersebut telah bermeterai cukup yang kemudian ditandai dengan (P.7);
8. Asli Pencetakan email Tagihan BPJS Periode Bulan 05 Tahun 2018 tanpa Nomor dan tanggal , yang dikeluarkan oleh PT. Alam Abadi Nusantara. Bukti tersebut telah bereterai cukup dan selanjutnya diberi kode P.8 ;
9. Hasil cetak dari DM Instragram. Bukti tersebut telah bereterai cukup dan selanjutnya diberi kode P.9
10. Hasil cetak elektroik email Bukti Pembelian (Receipt) Nomor kontrak 6281999644176, tanggal 16 April 2018 yang dikeluarkan oleh Traveloka PAID hasil cetak elektroik email tersebut telah bereterai cukup dan selanjutnya diberi kode P.10
11. Hasil cetak elektronik percakapan whatsapp. Bukti tersebut telah bereterai cukup dan selanjutnya diberi kode P.11
12. Hasil cetak elektronik percakapan whatsapp. Bukti tersebut telah bereterai cukup dan selanjutnya diberi kode P.12 ;
13. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat pernyaaan tanpa Nomor dan tanggal yang dikeluarkan oleh Laboratorium Cahya Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.13 ;
14. Hasil cetak elektronik percakapan whatsapp. Bukti tersebut telah bereterai cukup dan selanjutnya diberi kode P.14 ;
15. Hasil cetak elektronik percakapan whatsapp. Bukti tersebut telah bereterai cukup dan selanjutnya diberi kode P.15 ;
16. Hasil cetak elektronik percakapan whatsapp. Bukti tersebut telah bereterai cukup dan selanjutnya diberi kode P.16 ;
17. Hasil cetak elektronik percakapan whatsapp. Bukti tersebut telah

Halaman 29 dari 69 halaman Putusan Nomor 258/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bereterai cukup dan selanjutnya diberi kode P.17 ;

18. Hasil cetak elektronik percakapan whatsapp. Bukti tersebut telah bereterai cukup dan selanjutnya diberi kode P.18 ;
19. Hasil cetak elektronik percakapan whatsapp. Bukti tersebut telah bereterai cukup dan selanjutnya diberi kode P.19 ;
20. Hasil cetak elektronik percakapan whatsapp. Bukti tersebut telah bereterai cukup dan selanjutnya diberi kode P.20
21. Hasil cetak Email Rincian Gaji tanpa Nomor dan tanggal 2 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh PT.Kartika Sejahtera. Bukti berupa berupa hasil cetak email telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (.P.21.)
Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan Penggugat adalah :
 1. **Muhammad Hasan Rejo bin Somo Marijan**, Umur 68 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Lingkungan Kapur, pare palewang, Desa Mekar Batu, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat ;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sudah lama, saksi tidak ingat lagi. Dahulu saksi juga berhalangan tidak bisa hadir saat keduanya menikah ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik, yang bertempat tinggal di Denpasar, dan saat ini telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Muhammad Firdaus Zaki, Zidan, Zuna dan satunya lagi saksi lupa namanya ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pernikahan terdengar baik – baik saja, namun pada tahun 2018 lalu saksi diminta datang oleh kedua belah pihak tersebut ke Denpasar untuk menjadi wali perkawinan, karena Penggugat dan Tergugat bermaksud memperbaharui perkawinan mereka. Sejak saat itu, saksi

Halaman 30 dari 69 halaman Putusan Nomor 258/ Pdt.G/2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu antara Penggugat dan Tergugat tersebut pernah terjadi permasalahan serius, akan tetapi saksi tidak tahu permasalahan dimaksud. Saksi kemudian melakukan akad nikah dengan Tergugat ;

- Bahwa, setelah akad tersebut, saksi pulang lagi ke Kalimantan, dan saksi tidak tahu lagi keadaan rumah tangga mereka, hingga sekitar 2 bulan lalu, Penggugat menghubungi saksi, dengan menceritakan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat kembali dilanda permasalahan karena Tergugat menjalin hubungan cita dengan wanita lain, sehingga Penggugat meminta agar saksi menjadi saksi dalam persidangan ini ;
- Bahwa, Saksi tidak tahu hal yang senyatanya terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena saksi hanya menerima cerita dari Penggugat saja. Saksi tidak pernah berusaha mengkomunikasikan keluh kesah Penggugat tersebut kepada Tergugat ;
- Bahwa, saksi tidak pernah tahu ataupun mendengar bahwa penyebab pertengkaran itu karena Penggugat juga menjalin hubungan dengan pria lain, karena selama ini saksi juga jarang berkomunikasi dengan mereka ;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun saat ini Penggugat bersikukuh untuk bercerai ;
- Bahwa, berdasarkan cerita Penggugat, saksi tahu bahwa anak – anak mereka saat ini tinggal bersama Penggugat. Selama ini saksi tahu, anak – anak tersebut baik – baik saja ;

2. **Lidia Hariani** umur 43 tahun, agama Katolik, pendidikan DIII, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Lembu Sora Denpasar

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2016. Saksi tersebut merupakan teman dalam pekerjaan Penggugat ;
- Bahwa, saksi kenal juga dengan Tergugat meskipun tidak akrab ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat saat ini mengajukan gugatan perceraian dan pengasuhan anak, terhadap Penggugat ;

Halaman 31 dari 69 halaman Putusan Nomor 258/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri, meski saksi tidak tahu perkawinan mereka. Saksi tahu pula bahwa dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa, saksi tahu 1 (satu) orang anak yakni anak yang keempat, tinggal bersama Penggugat sedang 3 (tiga) orang lainnya, saksi tidak tahu ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah mereka di Monang - Maning, Denpasar Barat. Namun sejak bulan Agustus 2020 lalu, saksi tahu Penggugat telah pindah tinggal di Sanur, yang ia tidak lagi tinggal bersama Tergugat. Sejak bulan Agustus 2020 tersebut, saksi tahu keduanya pisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi sebenarnya tidak tahu penyebab pisah tempat tinggal tersebut, akan tetapi kepada saksi, Penggugat menceritakan bahwa rumah tangga mereka sedang bermasalah karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain ;
- Bahwa, sejak kenal dengan Penggugat sekitar 2016, saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah atau tidak. Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat pernah memperbaharui perkawinan mereka. Demikian pula, saksi tidak tahu bahwa dahulu Penggugat pernah menjalin hubungan cinta dengan pria lain ;
- Bahwa, saksi kenal dengan seorang pria yang bernama Sevrn, karena ia mantan rekan kerja saksi dan juga Penggugat. Orang tersebut saat ini telah keluar dari pekerjaan, yang setahu saksi karena ia tidak dapat memenuhi target penjualan di perusahaan ;
- Bahwa, saksi tidak tahu perihal hubungan cinta Penggugat dengan Sevrn tersebut. Selama ini hubungan Penggugat dengan Sevrn tersebut terlihat wajar – wajar saja ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Penggugat yang memasukkan Sevrn tersebut dalam perusahaan tempat saksi dan Penggugat bekerja ;
- Bahwa, saksi tidak tahu adanya hubungan cinta antara Penggugat dengan Sevrn tersebut ;

Halaman 32 dari 69 halaman Putusan Nomor 258/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi tahu, selama ini perilaku Penggugat wajar – wajar saja ;
- Bahwa, saksi tidak tahu bagaimana keseharian Penggugat mengasuh anak – anak mereka ;
- 3. **Ir. Rohma Nurwandari**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Lebah, Gang IV A-3 Sari Buana, Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2016, dalam hubungan sebagai teman di Organisasi Wanita Islam di Tabanan . dalam organisasi tersebut, saksi duduk sebagai ketua, sedangkan Penggugat sebagai bendahara ;
- Bahwa, saksi tidak cukup kenal dengan Tergugat, tetapi saksi tahu Tergugat merupakan suami dari Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, meski saksi tidak hau perkawinan mereka ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat saat ini mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak. Saksi tahu ana yang nomor 4 tinggal bersama Penggugat, sedang ketiga anak lain, menurut cerita Penggugat, berada di rumah keuarga Penggugat di Semarang ;
- Bahwa, saksi yang saksi ketahui, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik. Keduanya bertempat tinggal bersama di rumah mereka di Denpasar, namun sejak sekitar 4 bulan lalu, saksi tahu Penggugat keluar dari rumah tersebut dan tinggal di Sanur. Sejak itu saksi tahu kedua belah pihak tersebut pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Halaman 33 dari 69 halaman Putusan Nomor 258/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kepada saksi Penggugat menceritakan bahwa keduanya telah berselisih dan bertengkar karena Penggugat merasa Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain ;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena selama ini saksi dan Penggugat bertemu untuk urusan organisasi, sekali dalam sebulan ;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Saksi tidak tahu adanya peristiwa Penggugat dan Tergugat memperbaharui perkawinan, saksi tidak tahu dahulu ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menganggap Penggugat menjalin hubungan cinta dengan pria lain, ataupun sebab – sebab yang lain. Selama ini Penggugat tidak pernah menceritakan permasalahan dalam rumah tangganya ;
 - Bahwa, yang saksi tahu, selama ini bergaul dengan Penggugat di organisasi, Penggugat bersikap baik dan wajar sebagaimana seorang wanita, seorang istri, seorang ibu rumah tangga yang baik. Saksi tahu Penggugat senantiasa memakai jilbab. Penggugat taat dalam melaksanakan shalat, zakat dan rajin membaca al qur'an. Hal itu saksi ketahui saat bergaul dengan Penggugat di organisasi serta komunikasi keseharian melalui media telekomunikasi ;
 - Bahwa, saksi selama ini tidak tahu keseharian Penggugat dalam mengasuh anak – anaknya. Namun saksi tahu selama ini Penggugat adalah seorang wanita pekerja. Saksi melihat Penggugat bertanggung jawab memikirkan masa depan anak – anaknya, diantaranya membuatkan tabungan deposito untuk masing – masing anak tersebut. saksi tahu hal itu karena saksi bekerja di salah satu Unit Keuangan Syariah, dimana Penggugat termasuk salah satu nasabahnya ;
 - Bahwa, saksi hanya pernah menasehati Penggugat untuk bersabar, namun saat ini Penggugat begitu kuat niatnya untuk bercerai ;
4. **Nisring binti Hakimuddin**, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Ngaji, Tempat Kediaman di Gunung Lebah Gang IV A-3 Sari

Halaman 34 dari 69 halaman Putusan Nomor 258/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buana Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.

Saksi tersebut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 2 tahun lalu. Saksi pengasuh pengajian dimana Penggugat termasuk anggota di dalamnya ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri meski saksi tidak tahu saat perkawinan mereka. Saksi tahu pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Anak – anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Monang – Maning ;
- Bahwa, dahulu sebelum wabah covid 19, pertemuan dengan Penggugat di pengajian, biasanya seminggu sekali namun setelah wabah covid ini pertemuan dilakukan secara online ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi sebenarnya tidak tahu permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini, namun kepada saksi Penggugat menceritakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat menganggap Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain. Puncaknya sejak sekitar 2 bulan lalu saksi tahu Penggugat telah pindah ke tempat kost di daerah Sanur. Sejak itu saksi tahu keduanya telah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi saat saksi berkunjung ke rumah mereka, biasanya komunikasi antara mereka tidak wajar, saling diam ;
- Bahwa, saksi dihadirkan dalam sidang untuk memberikan kesaksian bahwa sejak kenal dan bergaul selama sekitar 2 tahun ini, Penggugat adalah seorang wanita yang berperilaku baik, layaknya seorang wanita

Halaman 35 dari 69 halaman Putusan Nomor 258/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslim. Saksi tahu selama ini Penggugat selalu berkerudung, dan aktif di kegiatan pengajian yang saksi asuh ;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga mereka dahulu. Namun kepada saksi, Penggugat pernah menceritakan bahwa dahulu keduanya pernah memperbaharui pernikahan ;
- Bahwa, saksi tidak pernah tahu Penggugat mempunyai hubungan cinta dengan pria lain ;
- Bahwa, saksi tahu anak nomor 4 tinggal bersama Penggugat, sedang ketiga anak yang lain menurut Penggugat tinggal bersama keluarga Penggugat ;
- Bahwa, selama ini Penggugat mengasuh anaknya dengan baik ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti – bukti di persidangan, baik bukti surat maupun saksi – saksi;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Tergugat adalah :

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor 5171030104780026, yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar Propinsi Bali, tanggal 14 Nopember 2013. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.1 ;
2. Hasil Cetak Elektronik berupa Foto kebersamaan dengan anak-anak saat vidio call. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan selanjutnya diberi kode T.2 ;
3. Hasil Cetak Elektronik berupa Foto kebersamaan dengan anak-anak saat vidio call. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan selanjutnya diberi kode T.3;
4. Hasil Cetak Elektronik berupa Foto kebersamaan Tergugat dengan anak yang bernama Zea saat vidio call. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan selanjutnya diberi kode T.4 ;
5. Hasil Cetak Elektronik berupa Foto kebersamaan Tergugat dengan anak-anak saat vidio call. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan selanjutnya diberi kode T.5 ;
6. Hasil Cetak Elektronik berupa Foto kebersamaan Tergugat dengan

Halaman 36 dari 69 halaman Putusan Nomor 258/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak saat video call. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan selanjutnya diberi kode T.6 ;

7. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Sertifikat (Bukti Tanda Hak Milik) Nomor: 1079 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Denpasar Propinsi Bali, tanggal 8 April 1987. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.7 ;
8. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Bukti Transfer dari Taufikur Rahman kepada Tergugat pada tanggal 10 Pebruari 2018 lewat ATM BNI. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.8 ;
9. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti Transfer dari Taufikur Rahman rekening asal XXXXXX2507 ke rekening atas nama Arief Rahman Hakim pada tanggal **30 April 2018** lewat Bank Mandiri Syariah. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.9 ;
10. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti transfer dari rekening 7033610388 ke rekening 0003083201703043 Muhammad Firdaus Zaki Abdurrahman pada tanggal 10 Juli 2018. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.10 ;
11. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Bukti transfer dari Taufikur Rahman ke rekening atas nama Arief Rahman Hakim tanggal **10 Juli 2019**. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.11 ;
12. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Bukti transfer dari Taufikur Rahman **ke rekening atas nama Dewi Yanti** pada tanggal 5 September 2019 lewat Bank Mandiri. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.12 ;
13. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti transfer dari Taufikur Rahman ke rekening atas nama Rahmat Iswahyudi pada tanggal **15 April 2020** lewat Bank BNI. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.13 ;
14. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti transfer dari Taufikur Rahman ke rekening atas nama **Galuh Ayu Puteri Nusantara** pada tanggal **27 April 2020** lewat Bank Mandiri.

Halaman 37 dari 69 halaman Putusan Nomor 258/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.14 ;

15. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti transfer dari rekening atas nama Taufikur Rahman ke rekening Bank Muamalat SD Muhammadiyah 3 Denpasar pada tanggal 25 **Juni** 2020 lewat Bank Mandiri. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.15 ;
16. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti transfer dari Taufikur Rahman ke rekening atas nama Rahmat Iswahyudi pada tanggal **30 Juni 2020** lewat Bank BNI. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.16 ;
17. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Bukti transfer dari Arief Rahman Hakim ke rekening atas nama Rahmat Iswahyudi pada tanggal 28 Juli 2020 lewat Bank MANDIRI. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.17 ;
18. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti transfer dari Arief Rahman Hakim ke rekening Penggugat atas nama **Dewi Yanti** pada tanggal **3 Juni 2020** lewat Bank MANDIRI. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.18 ;
19. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti transfer (konfirmasi transfer) dari 7005052507 ke 7012259028, dari Taufikur Rahman ke rekening atas nama Arief Rahman Hakim lewat Bank Mandiri Syariah. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.19 ;
20. Hasil cetak elektronik berupa percakatan Whatsapp. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, yang selanjutnya diberi kode T.20 ;
21. Hasil cetak elektronik berupa percakatan Whatsapp. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, yang selanjutnya diberi kode T.21 ;
22. Hasil cetak elektronik berupa percakatan Whatsapp. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, yang selanjutnya diberi kode T.22 ;
23. Hasil cetak elektronik berupa percakatan Whatsapp. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, yang selanjutnya diberi kode T.23 ;
24. Hasil cetak elektronik berupa percakatan Whatsapp. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, yang selanjutnya diberi kode T.24 ;
25. Hasil cetak elektronik berupa percakatan Whatsapp. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, yang selanjutnya diberi kode T.25 ;

Halaman 38 dari 69 halaman Putusan Nomor 258/ Pdt.G/2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Hasil cetak elektronik berupa percakatan Whatsapp. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, yang selanjutnya diberi kode T.26 ;
27. Hasil cetak elektronik berupa percakatan Whatsapp. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, yang selanjutnya diberi kode T.27 ;
28. Hasil cetak elektronik berupa percakatan Whatsapp. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, yang selanjutnya diberi kode T.28 ;
29. Hasil cetak elektronik berupa percakatan Whatsapp. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, yang selanjutnya diberi kode T.29 ;
30. Hasil cetak elektronik berupa percakatan Whatsapp. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, yang selanjutnya diberi kode T.30 ;
31. Hasil cetak elektronik berupa percakatan Whatsapp. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, yang selanjutnya diberi kode T.31 ;
32. Hasil cetak elektronik berupa percakatan Whatsapp. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, yang selanjutnya diberi kode T.32 ;
33. Hasil cetak elektronik berupa percakatan Whatsapp. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, yang selanjutnya diberi kode T.33 ;
34. Hasil cetak elektronik berupa percakatan Whatsapp. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, yang selanjutnya diberi kode T.34 ;
35. Hasil cetak elektronik berupa percakatan Whatsapp. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, yang selanjutnya diberi kode T.35 ;
36. Hasil cetak elektronik berupa percakatan Whatsapp. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, yang selanjutnya diberi kode.36 ;
37. Hasil cetak elektronik berupa percakatan Whatsapp. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, yang selanjutnya diberi kode T.37 ;
38. Hasil cetak elektronik berupa percakatan Whatsapp. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, yang selanjutnya diberi kode T.38 ;
39. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Surat permohonan maaf dari orang tua angkat Penggugat tertanggal 17 September 2020. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.39 ;
40. Hasil cetak elektronik berupa Foto kebersamaan Tergugat dengan anak – anaknya Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan selanjutnya diberi kode T.40 ;
41. Hasil cetak elektronik berupa foto rumah tinggal tetap yang selama ini

Halaman 39 dari 69 halaman Putusan Nomor 258/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditempati bersama, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan selanjutnya diberi kode T.41 ;
42. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor **5171031902080004** atas nama Rahmat Wahyudi tanggal 16 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.42 ;
 43. Hasil cetak elektronik berupa Foto – foto dari halaman facebook. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan selanjutnya diberi kode T. 43 ;
 44. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Fotokopi bukti transfer tertanggal 25 April 2020 dari rekening Sri Wahyuning **Widari** kepada rekening **Dewi Yanti (Penggugat)** lewat ATM. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode 44 ;
 45. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor **49/HAY-HM/VI/04** tertanggal **8 Juni 2004** tentang keterangan bekerja di Hotel Yani . bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.45 ;
 46. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor **10/ HY-HM/ XI/ 14** tertanggal **11 Oktober 2014** tentang keterangan **masa kerja Tergugat di Hotel Yani**. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.46 ;
 47. Hasil cetak elektronik berupa percakapan whatsapp antara Ririn Hotel Yani dan Tergugat mengenai slip gaji. Bukti tersebut tersebut telah bermeterai cukup dan selanjutnya diberi kode T.47 ;
 48. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. Cabang Denpasar, BNI TAPLUS periode **1 Januari 2017 hingga 31 Januari 2017**. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.48 ;
 49. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. Cabang Denpasar, BNI TAPLUS periode **1 Januari 2017** hingga 28 Pebruari 2017 Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.49 ;
 50. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk.

Halaman 40 dari 69 halaman Putusan Nomor 258/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Cabang Denpasar, BNI TAPLUS periode **1 Januari 2017** hingga 31 Maret 2017. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.50 ;

51. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Buku catatan penjualan Gas dan uang harian penghasilan Tergugat tanpa nomor dan tanggal, Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.51 ;
52. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Surat Perjanjian Kerja Nomor PK10/CVEA/10/2020 antara Tergugat Rahmat Iswahyudi dengan Direktur CV EABALI/EXPORTAIR BALI diwakili oleh **LAURA CLEMENTINE** tertanggal 1 Oktober 2020. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.52 ;
53. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya kuitansi pembayaran **Salary Juli 2020** yang dibayarkan kepada Tergugat dari CV EA BALI tertanggal **28 Juli 2020**. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.53 ;
54. Hasil cetak elektronik, berupa email yang dicetak tertanggal 6 Mei 2020 tentang accounting fees Dewi Yanti (Penggugat) yang dipekerjakan oleh kakak Tergugat bernama Arief Rahman Hakim, di perusahaan EXPORTAIR BALI. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan selanjutnya diberi kode T.54 ;
55. Hasil cetak elektronik, berupa email yang dicetak tertanggal 08 Juni Mei 2020 tentang accounting fees Dewi Yanti (Penggugat) yang dipekerjakan oleh kakak Tergugat bernama Arief Rahman Hakim, di perusahaan EXPORTAIR BALI. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan selanjutnya diberi kode T.55 ;
56. Hasil cetak elektronik, berupa email yang dicetak tertanggal 09 Juli 2020 tentang accounting fees Dewi Yanti (Penggugat) yang dipekerjakan oleh kakak Tergugat bernama Arief Rahman Hakim, di perusahaan EXPORTAIR BALI. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan selanjutnya diberi kode T.56 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

1. **Taufikur Rahman Bin H.Supardi**, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Pogung Baru D-34,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sindu Adi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Propinsi D.I. Yogyakarta ;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tersebut merupakan kakak kandung Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2004 saksi tahu pula, dalam perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu :
 - a. Muhammad Firdaus Zaki Abdururrahman, umur 15 tahun ;
 - b. Rizky Zaidan Hayyu Arrafi, umur 11 tahun ;
 - c. Athaya Zunna Zulfadhli, umur 8 tahun ;
 - d. .Azkayra Zeanissa Muni Iswahyudi, umur 2 tahun ;

Saksi tahu pula, bahwa anak pertama hingga ketiga tinggal bersama keluarga Penggugat di Semarang, sedang anak keempat tinggal bersama Penggugat di Denpasar ;

- Bahwa saksi tahu dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Denpasar, menempati rumah milik saudara Tergugat di Monang – maning. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, namun semenjak lebih dari 3 tahun lalu, saksi tahu keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang titik awlnya karena Penggugat menjalin hubungan cinta dengan pria lain, pertama dengan mantan pacarnya di Kalimantan lalu dengan pria yang bernama Sefran. Sedemikian parah perselisihan tersebut, hingga akhirnya pada tahun 2017 mereka berhasil berdamai dan kemudian memperbaharui perkawinan. Setelah itu keduanya terlibat perselisihan dan pertengkaran lagi karena Penggugat menganggap Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain ;
- Bahwa, selain itu saksi juga tahu bahwa persoalan antara keduanya juga disebabkan faktor ekonomi rumah tangga mereka yang sering kekurangan, sehingga saksi serta saudara yang lain sering membantu

Halaman 42 dari 69 halaman Putusan Nomor 258/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan mereka, baik untuk biaya sekolah anak, biaya listrik maupun untuk konsumsi sehari – hari. saksi serta keluarga juga pernah membantu keuangan agar Penggugat dan Tergugat dapat menjalankan usaha. Pernah dibantu untuk usaha rental mobil, namun bangkrut gara – gara mobilnya dilarikan penyewanya, hingga saksi membantu melunasi cicilan mobil itu. Demikian pula keluarga Tergugat berusaha membantu modal untuk usaha penjualan gas, namun di awal tahun 2020 usaha tersebut tutup ;

- Bahwa, selain itu selama ini saksi juga membantu Penggugat dan Tergugat dalam hal tempat tinggal. Rumah yang selama ini ditempati mereka di Monang – Maning sebenarnya rumah saksi, dahulu Penggugat dan Tergugat mengangsur rumah tersebut sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, namun kemudian mereka tidak mampu mengangsurnya, sehingga mereka menempati rumah tersebut begitu saja ;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat bekerja di bali Export. Setahu saksi penghasilannya sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) , saksi pernah menanyakan pada Tergugat, dan diceritakan bahwa uang gaji tersebut telah diberikan kepada Penggugat sebagaimana mestinya, yang selain itu masih ditambah uang belanja dari bisnis yang dijalankan sekitar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari, namun kieduanya tetap senantiasa berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa, saksi tahu selama ini sikap Penggugat kepada orang tua Tergugat kurang hormat, sehingga orang tua tersebut merasa kurang dihargai ;
- Bahwa, saksi tahu sejak sekitar 3 bulan lalu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu Penggugat da Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini. Penggugat membawa anak yang keempat, tinggal bersamanya, dan menitipkan ketiga anak yang lain kepada saudaranya di Semarang ;
- Bahwa, saksi tahu, selama tinggal terpisah dengan anak – anaknya, Tergugat sering berkomunikasi dengan anak – anaknya tersebut melalui telepon ataupun video call, pernah pula menjenguk ke Semarang. Saksi

Halaman 43 dari 69 halaman Putusan Nomor 258/ Pdt.G/2020/ PA Dps



tahu anak – anak dan Tergugat saling merindukan satu sama lain. Saksi juga tahu beberapa kali Tergugat menelepon anak – anak tersebut, tidak dapat tersambung ;

- Bahwa saksi sering berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun selalu saja timbul pertengkaran lagi ;

2. Arief Rahman Hakim bin H. Supandi, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di perum Noja Indah C9 Jalan Noja No.Gang 37, Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar;

Saksi tersebut, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tersebut merupakan kakak kandung Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2004 saksi tahu pula, dalam perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu :
 - a. Muhammad Firdaus Zaki Abdururrahman, umur 15 tahun ;
 - b. Rizky Zaidan Hayyu Arrafi, umur 11 tahun ;
 - c. Athaya Zunna Zulfadhli, umur 8 tahun ;
 - d. .Azkayra Zeanissa Muni Iswahyudi, umur 2 tahun ;

Saksi tahu pula, bahwa anak pertama hingga ketiga tinggal bersama keluarga Penggugat di Semarang, sedang anak keempat tinggal bersama Penggugat di Denpasar ;

- Bahwa saksi tahu dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Denpasar, menempati rumah milik saudara Tergugat di Monang – maning. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, namun semenjak sekitar tahun 2010 lalu, saksi tahu keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang titik awlanya karena Penggugat menjalin hubungan cinta dengan pria lain, pertama dengan mantan pacarnya di Kalimantan lalu dengan pria yang bernama Sefran. Sedemikian parah perselisihan tersebut, hingga akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka berhasil berdamai dan kemudian memperbaharui perkawinan. Setelah itu keduanya terlibat perselisihan dan pertengkaran lagi karena Penggugat menganggap Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain ;

- Bahwa, selain itu saksi juga tahu bahwa persoalan antara keduanya juga disebabkan faktor ekonomi rumah tangga mereka yang menurut Penggugat sering kekurangan, sehingga saksi serta saudara yang lain sering membantu keuangan mereka, baik untuk biaya sekolah anak, biaya listrik maupun untuk konsumsi sehari – hari. saksi serta keluarga juga pernah membantu keuangan agar Penggugat dan Tergugat dapat menjalankan usaha. Pernah dibantu untuk usaha rental mobil, namun bangkrut gara – gara mobilnya dilarikan penyewanya, hingga saksi membantu melunasi cicilan mobil itu. Demikian pula keluarga Tergugat berusaha membantu modal untuk usaha penjualan gas, namun di awal tahun 2020 usaha tersebut tutup ;
- Bahwa, selain itu selama ini saksi juga membantu Penggugat dan Tergugat dalam hal tempat tinggal. Rumah yang selama ini ditempati mereka di Monang – Maning sebenarnya rumah saudara. Pada awalnya Tergugat dan Penggugat kabarnya mengangsur rumah tersebut namun kemudian mereka tidak mampu mengangsurnya, sehingga mereka menempati rumah tersebut begitu saja ;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat bekerja di bali Export. Setahu saksi penghasilannya sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) , saksi pernah menanyakan pada Tergugat, dan diceritakan bahwa uang gaji tersebut telah diberikan kepada Penggugat sebagaimana mestinya, yang selain itu masih ditambah uang belanja dari bisnis yang dijalankan sekitar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari, namun keduanya tetap senantiasa berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa, saksi tahu selama ini sikap Penggugat kepada orang tua Tergugat kurang hormat, sehingga orang tua tersebut merasa kurang dihargai ;
- Bahwa, saksi tahu sejak sekitar bulan Juni 2020 lalu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu Penggugat dan Tergugat

Halaman 45 dari 69 halaman Putusan Nomor 258/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal hingga saat ini. Penggugat membawa anak yang keempat, tinggal bersamanya, dan menitipkan ketiga anak yang lain kepada saudaranya di Semarang ;

- Bahwa, saksi tahu, selama tinggal terpisah dengan anak – anaknya, Tergugat sering berkomunikasi dengan anak – anaknya tersebut melalui telepon ataupun video call, pernah pula menjenguk ke Semarang. Saksi tahu anak – anak dan Tergugat saling merindukan satu sama lain. Saksi juga tahu beberapa kali Tergugat menelepon anak – anak tersebut, tidak dapat tersambung ;
- Bahwa, sebenarnya Penggugat maupun Tergugat pernah bekerja di tempat usaha saksi ;
- Bahwa saksi sering berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun selalu saja timbul pertengkaran lagi. Tergugat menganggap Penggugat masih tetap berpacaran dengan pacarnya tersebut, karena sering pergi meninggalkan rumah, bahkan menginap di hotel untuk keperluan yang tidak jelas ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung kejadian Penggugat bersama pacarnya ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim perlu mendengarkan anak - anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut, dalam sidang yang khusus dilaksanakan untuk. Bersama – sama, menghadap kepada hakim yang memeriksanya, anak – anak sebagai berikut :

- a. Muhammad Firdaus Zaki Abdururrahman, umur 15 tahun ;
- b. Rizky Zaidan Hayyu Arrafi, umur 11 tahun ;
- c. Athaya Zunna Zulfadhli, umur 8 tahun ;

ketiga anak tersebut, secar menyampaikan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, anak – anak tersebut sangat mencintai ayah maupun ibunya (Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini) ;
2. Bahwa, anak – anak tersebut selama ini mendapat kasih sayang dari ayah ibunya secara baik. Anak – anak tersebut menginginkan ayah ibunya tidak tinggal berpisah. Anak – anak tersebut ingin tinggal bersama ayah dan ibunya sebagaimana dahulu ;

Halaman 46 dari 69 halaman Putusan Nomor 258/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dahulu anak – anak tersebut sejak beberapa bulan terakhir tinggal di Semarang, di rumah tante dari ibunya. Anak – anak tersebut tahu kalau ayah dan ibunya telah tinggal berpisah ;
4. Bahwa, selama tinggal di Semarang, anak – anak tersebut tetap menjalin komunikasi yang baik dengan ayah dan ibunya. Anak – anak tersebut menyatakan senantiasa kangen kepada keduanya ;
5. Bahwa, anak – anak tersebut menyatakan lebih menyukai tinggal bersama ibunya (Penggugat), meskipun bersama ayahnya (Tergugat) juga nyaman ;

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 14 Oktober 2020 yang untuk mempersingkat uraian ditunjuk berita acara sidang yang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa untuk Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 15 Oktober 2020 yang untuk mempersingkat uraian ditunjuk berita acara sidang yang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa, terhadap hal lain yang tidak terurai dalam duduk perkara ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terkait dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016, pihak-pihak berperkara telah melakukan perdamaian dengan mediasi dengan menunjuk seorang mediator, yang bernama Drs. Ahmad Qosim, M.Pd.I ternyata hasilnya gagal, sehingga pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa pokok perkara ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Halaman 47 dari 69 halaman Putusan Nomor 258/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan, rumah tangganya dengan Tergugat sejak dalam kurun waktu 2015 hingga 2017 senantiasa dilanda pertengkaran yang dalam pertengkaran tersebut Tergugat senantiasa mengucapkan kata perceraian dan mengusir Penggugat. Sejak tahun 2017 Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat karena berhenti bekerja, dan tetap tidak memberi nafkah meski saat ini sudah mulai bekerja lagi. Tahun 2019, Penggugat dan Tergugat membangun nikah lagi, namun keadaan rumah tangga tetap dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah sehari, tidak menghargai Penggugat sebagai istri serta kemudian ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, yang Penggugat ketahui melalui chatingan Tergugat dengan wanita tersebut. Puncaknya sejak tanggal 30 Juni 2020, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian tersebut, Penggugat juga mengajukan gugatan pengasuhan terhadap 4 (empat) orang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat, yang bernama :

- a) **Muhammad Firdaus Zaki Abdurahman**, Laki-laki, Lahir di Denpasar, 10 Juni 2005.
- b) **Rizky Zaidan Hayyu Arrafi**, Laki-laki, Lahir di Denpasar, 27 September 2009.
- c) **Athaya Zunna Zulfadhli Abdurrahman**, Laki-laki, lahir di Denpasar, 6 Oktober 2012.
- d) **Azkayra Zeanissa Murni Iswahyudi**, Perempuan, lahir di Denpasar, 15 Agustus 2018.

Hal tersebut Penggugat sandarkan pada alasan anak – anak tersebut saat ini telah tinggal bersama, diasuh dan dibiayai Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah membiayai anak tersebut. Selain gugatan pengasuhan anak tersebut, Penggugat juga mengajukan gugatan biaya anak – anak tersebut ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan mengadili perkara ini, Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan huruf a ayat 1 pasal 49 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9,

Halaman 48 dari 69 halaman Putusan Nomor 258/ Pdt.G/2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ayat (1) Pasal 86 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat serta kumulasi gugatan pengasuhan anak adalah wewenang pengadilan agama ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta dalam identitas gugatan perkara ini, Penggugat dan Tergugat, keduanya tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Adapun Tergugat, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan perlawanan tentang persidangan perkara ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Denpasar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Tergugat mengakui adanya perkawinan dirinya dengan Penggugat, yang dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak seperti yang didalilkan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak membantah rumah tangganya dengan Penggugat sering dilanda pertengkaran, namun penyebabnya bukanlah seperti yang didalilkan oleh Penggugat. Tergugat menyatakan perselisihan dan pertengkaran karena perilaku Penggugat yang selalu merasa kurang terhadap keuangan rumah tangga yang Tergugat berikan, terlebih saat Tergugat berhenti dari pekerjaan di hotel. Tergugat telah berupaya bekerja sepenuh hati, dan berusaha memberikan yang terbaik untuk Penggugat dan anak – anak, bahkan keluarga Tergugat tak henti – hentinya membantu keuangan keluarga mereka, namun Penggugat tidak pernah menghargainya. Penggugat juga telah menanggalkan rasa hormatnya pada orang tua Tergugat yang telah tulus berusaha membantu meringankan beban keluarga mereka ;
- Bahwa, Penyebab yang lain adalah Penggugat selalu memaksakan gaya hidup mewah, jauh diluar kemampuan ekonomi mereka ;

Halaman 49 dari 69 halaman Putusan Nomor 258/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hal yang paling parah adalah Penggugat telah berulang kali menjalin hubungan cinta dengan lelaki lain, diantaranya dengan mantan pacarnya, serta teman kerjanya yang bernama Sefran. Tergugat berulang kali memaafkan namun Penggugat mengulangnya lagi, meski keduanya pernah memperbaharui perkawinan ;
- Bahwa, Tergugat membantah jika dirinya dikatakan tidak membiayai anak – anaknya, karena selama ini Tergugat telah sebisa mungkin bertemu dan memberikan biaya hidup anak – anak tersebut, meskipun juga sering dibantu saudara – saudara Tergugat yang lain. Justru Penggugat yang berusaha memisahkan anak – anak tersebut dari Tergugat, karena Penggugat membawa pergi dan menitipkan anak – anak tersebut di tempat keluarganya di Semarang ;
- Bahwa, Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;
- Bahwa, atas alasan sebagaimana tersebut di atas, Tergugat menganggap Penggugat telah berlaku nusyuz, sehingga Penggugat tersebut tidak layak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak hasil perkawinan mereka. Tergugat keberatan dengan gugatan tersebut, dan mohon untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat menyatakan hal – hal yang pada pokoknya membantah dalil jawaban Tergugat, dan tetap pada dalil – dalil gugatannya, dengan menegaskan bahwa seharusnya Tergugat tidak mempersoalkan hal yang terjadi sebelum keduanya memperbaharui perkawinan tahun 2019. Karena setelah memperbaharui perkawinan tersebut, Penggugat telah berlaku sebagai seorang istri yang baik. Justru Tergugat lah yang kemudian menjalin hubungan cinta dengan wanita lain ;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Tergugat menyatakan hal – hal yang pada pokoknya tetap pada pendirian sebagaimana dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa dari acara jawab menjawab tersebut di atas, Majelis Hakim menilai, Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan dan membantah sebagian yang lainnya, sebagai berikut :

- Bahwa, Tergugat mengakui adanya perkawinan dirinya dengan Penggugat dan perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak, yang namanya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;

Halaman 50 dari 69 halaman Putusan Nomor 258/ Pdt.G/2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat mengakui rumah tangganya dengan Penggugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran, yang hal itu ia akui sejak lama terjadi ;
- Bahwa, Tergugat membantah dalil Penggugat tentang sebab – sebab pertengkaran. Tergugat justru menyatakan bahwa penyebab pertengkaran karena Penggugat menjalin hubungan cinta dengan pria lain, yang selalu berulang meski Tergugat telah memaafkan. Penggugat selalu merasa kurang terhadap uang nafkah yang Tergugat berikan, serta selalu memaksakan gaya hidup mewah ;
- Bahwa, Tergugat membenarkan telah pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan rumah, dengan membawa anak – anak sekaligus memisahkan anak – anak tersebut dari Tergugat ;
- Bahwa, terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut, Majelis Hakim menganggap Tergugat mengakui rumah tangganya dalam keadaan tidak rukun sering bertengkar bahkan telah pisah tempat tinggal. Pengakuan Tergugat tersebut, adalah bukti yang lengkap terhadap Tergugat secara pribadi (vide pasal 313 RBg), maka dengan pengakuan itu, Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat sepanjang yang diakui atau setidaknya – tidaknya yang tidak dibantah oleh Tergugat dapat dianggap terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang disangkal, maka Penggugat haruslah membuktikan dalil – dalinya, demikian pula Tergugat juga dapat membuktikan dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa demikian pula, Majelis Hakim menganggap dalil Tergugat yang menyatakan dahulu Penggugat juga menjalin hubungan cinta dengan pria lain, juga tidak dibantah oleh Penggugat, meskipun Penggugat mengatakan hal itu telah berlalu, yang seharusnya Tergugat tidak mempermasalahkan setelah mereka memperbaharui perkawinan ;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang harus dibuktikan adalah :

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan tidak dapat didamaikan lagi ?

Halaman 51 dari 69 halaman Putusan Nomor 258/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah Penggugat dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak?

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini ;

1. Bukti surat P.1 merupakan akta otentik yang menunjukkan identitas Penggugat sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan perkara ini ;
2. Bukti Surat P.2 merupakan akta otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;
3. Bukti Surat P.3 hingga P.6, Majelis Hakim pertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti tersebut merupakan akta otentik, yang daripadanya cukup untuk membuktikan bahwa anak – anak yang namanya tertulis dalam buti – bukti tersebut, merupakan anak – anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
4. Bukti Surat P.7, P.8 dan P.9 adalah tanda bukti pembayaran layanan serta daftar tagihan BPJS. Bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang berkaitan dengan ateri pokok perkara
5. Bukti Surat P.10 sampai dengan P.20 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti - bukti tersebut merupakan hasil rekam teknologi informasi, yang daripadanya dapat dijadikan dasar untuk menyusun persangkaan tentang adanya hubungan cinta antara Penggugat dengan laki – laki lain. Bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan haruslah dikuatkan dengan bukti – bukti yang lain ;
6. Bukti P.21 adalah bukti tentang jumlah gaji Penggugat. Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut bukti tyersebut sepanjang relevan dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan

Halaman 52 dari 69 halaman Putusan Nomor 258/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah orang dekat dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak rukun dan telah pisah tempat tinggal selama beberapa bulan. Para saksi mengetahui bahwa Penggugat begitu yakin Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, sehingga begitu kuat niatnya untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa meski demikian, hal dipersaksikan saksi – saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sepanjang yang bersesuaian dengan hal yang diakui Penggugat dan Tergugat dalam jawab menjawab. Oleh karenanya bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim memperimbangkannya sebagai tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim memperimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti surat T.1 merupakan dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti tersebut merupakan akta otentik, yang menunjukkan identitas kependudukan Tergugat ;
2. Bukti Surat T.2 hingga T.6, lalu bukti T.40 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, merupakan hasil cetak elektronik yang daripadanya dapat dijadikan dasar untuk menyusun persangkaan adanya hubungan dan komunikasi antara Tergugat dengan anak –

Halaman 53 dari 69 halaman Putusan Nomor 258/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya. Hal tersebut pula bersesuaian dengan keterangan anak – anak mereka yang menyatakan bahwa hubungan komunikasi Tergugat dengan anak – anak tersebut sangatlah baik ;

3. Bukti Surat T.7 adalah akta otentik tentang bukti kepemilikan atas obyek tanah. Majelis Hakim akan pertimbangkan lebih lanjut bukti tersebut sepanjang berkaitan langsung dengan pokok perkara ;
5. Bukti T.8 sampai dengan T.19 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, merupakan bukti – bukti transfer uang yang dilakukan saudara Tergugat untuk membantu keadaan keuangan rumah tangga dan usaha Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sesuai dengan jawab – menjawab Penggugat dan Tergugat ;
6. Bukti T.20 hingga T.38 dan T.43 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya merupakan hasil cetak elektronik yang daripadanya cukup untuk menyusun persangkaan tentang adanya hubungan cinta yang dilakukan Penggugat dengan pria lain yang bernama Sefran, hal sebelum keduanya melakukan pembaharuan perkawinan, seperti yang terurai dalam jawab menjawab ;
7. Bukti Surat T.39 adalah surat biasa, tentang hal yang berkaitan dengan pengakuan pihak lain di luar Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang berkaitan dengan pokok perkara ini ;
8. Bukti Surat T.41, dan T.42, dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti tersebut merupakan hasil rekam teknologi informasi, akta otentik tentang domisili Tergugat, serta keadaan rumah yang menjadi tempat tinggal Tergugat yang dahulu ditinggali bersama Penggugat dan anak – anak mereka ;
9. Bukti T.44 hingga T.47 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti – bukti tersebut merupakan hasil cetak elektronik yang dapat digunakan untuk menyusun persangkaan bahwa dahulu Tergugat memang pernah bekerja di hotel Yani, dimana gaji Tergugat diterima oleh Penggugat ;
10. Bukti 48 hingga T.50 merupakan bukti surat biasa tentang adanya tabungan pada bank sebagaimana tersebut dalam bukti tersebut. bukti

Halaman 54 dari 69 halaman Putusan Nomor 258/ Pdt.G/2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang berkaitan erat dengan materi pokok perkara ini ;

11. Bukti T.51, merupakan bukti surat biasa mengenai catatan penjualan gas yang dijalankan oleh Penggugat dan Tergugat. bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang berkaitan erat dengan materi pokok perkara ini ;
12. Bukti T.52 hingga T.56 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, merupakan bukti surat biasa mengenai kedudukan kerja Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang berkaitan erat dengan materi pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah keluarga dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni saksi pertama dan kedua sama – sama mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi perpecahan, hingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak beberapa bulan terakhir. Para saksi juga tahu bahwa perpecahan tersebut karena keadaan ekonomi rumah tangga yang sering kekurangan hingga kedua saksi tersebut senantiasa membantu mereka. Para saksi juga tahu perselisihan disebabkan Penggugat pernah menjalin hubungan cinta dengan pria lain, yang berulang terjadi setelah Tergugat memaafkan hingga kemudian kedua belah pihak memperbaharui perkawinan, namun keadaan rumah tangga tidak juga membaik, hingga kemudian Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak sekitar bulan Juni 2020 ;

Halaman 55 dari 69 halaman Putusan Nomor 258/ Pdt.G/2020/ PA Dps



Menimbang, bahwa Majelis menganggap 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Tergugat telah cukup, karena telah jelas menggambarkan persoalan rumah tangga antara keduanya telah terjadi sekian lama, yang diantaranya karena hubungan cinta Penggugat dengan pria lain, yang terjadi berulang – ulang, hingga kemudian keduanya pisah tempat tinggal meski Penggugat dan Tergugat pernah memperbarui perkawinan mereka. Hal yang sama dari keadaan tersebut juga Penggugat tuduhkan pada Tergugat, sehingga pada titik inilah Majelis Hakim perlu bertemu dan mendengar anak – anak Penggugat dan Tergugat dimaksud ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendengar 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- a. **Muhammad Firdaus Zaki Abdurrahman**, Laki-laki, Lahir di Denpasar, 10 Juni 2005.
- b. **Rizky Zaidan Hayyu Arrafi**, Laki-laki, Lahir di Denpasar, 27 September 2009.
- c. **Athaya Zunna Zulfadhli Abdurrahman**, Laki-laki, lahir di Denpasar, 6 Oktober 2012.

Hal tersebut disandarkan pada alasan sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf a dan b pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Adapun pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Ketentuan tersebut, mengandung arti perintah untuk mendengar pilihan anak, ikut ayah atau ibunya, jika anak yang bersangkutan telah mencapai usia 12 tahun (*mumayyiz*).
Dalam sebuah kalimat perintah tentu terkandung arti larangan untuk perbuatan yang sebaliknya (a contrario), sehingga dalam kalimat perintah tersebut perlu difahami makna larangan yang terkandung di dalamnya. Menurut Majelis Hakim, kebalikan (*a contrario*) dari ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut, adalah **larangan untuk menentukan hak pengasuhan bagi anak yang telah mencapai usia mumayyiz dengan tanpa mendengar**



pendapat yang dipilih oleh anak yang bersangkutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, **maka ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak mengandung arti larangan untuk mendengar anak saat ia belum mencapai usia 12 tahun (*mumayyiz*),** terlebih dalam hal ini usia anak dimaksud sudah mendekati usia *mumayyiz*, sehingga pastilah anak tersebut psikologisnya tidak jauh berbeda dengan anak yang sudah mencapai usia 12 tahun (*mumayyiz*). Hal tersebut sesuai pula dengan prinsip yang terkandung dalam ketentuan pasal 24 Undang – undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penghargaan terhadap pendapat anak tersebut juga ditegaskan dalam Penjelasan Umum undang – undang dimaksud, yang mengedepankan adanya perlindungan hukum untuk anak, antara lain pada aspek tentang kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, demi terlaksananya amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.;

2. Bahwa, mendengar keterangan anak dimaksud, dilakukan dalam sebuah acara dan ruang yang khusus diperuntukkan untuk itu. Anak – anak tersebut didengarkan keterangannya secara bersama – sama untuk memastikan mereka tidak berada di bawah tekanan atau keterpaksaan ;

Menimbang, bahwa anak tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, anak – anak tersebut sangat mencintai ayah maupun ibunya (Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini). Mereka selama ini mendapat kasih sayang dari ayah - ibunya secara baik. Anak – anak tersebut tahu kalau ayah dan ibunya telah tinggal berpisah. Selama ini anak – anak tersebut tetap menjalin komunikasi yang baik dengan ayah dan ibunya. Anak – anak tersebut menyatakan senantiasa kangen kepada keduanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, anak – anak tersebut menyatakan lebih menyukai tinggal bersama ibunya (Penggugat), meskipun bersama ayahnya (Tergugat) juga nyaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 18 September 2004 sebagaimana terdapat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 587/ 48/ IX/ 2004 Yang oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banyumanik Kabupaten Semarang ;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. **Muhammad Firdaus Zaki Abdurrahman**, Laki-laki, Lahir di Denpasar, 10 Juni 2005 ;
 - b. **Rizky Zaidan Hayyu Arrafi**, Laki-laki, Lahir di Denpasar, 27 September 2009 ;
 - c. **Athaya Zunna Zulfadhli Abdurrahman**, Laki-laki, lahir di Denpasar, 6 Oktober 2012 ;
 - d. **Azkayra Zeanissa Murni Iswahyudi**, Perempuan, lahir di Denpasar, 15 Agustus 2018 ;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, tetapi setidaknya sejak sekitar tahun 2009, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat ketahuan menjalin hubungan cinta dengan pria lain dari Kalimantan. Penggugat dan Tergugat kemudian bisa berdamai, namun pada tahun 2017, Penggugat kembali ketahuan menjalin hubungan cinta dengan pria lain, teman sekerjanya ;
4. Bahwa, selain itu pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga disebabkan keadaan ekonomi yang sering kekurangan, dimana Penggugat merasa sikap Tergugat selama ini kurang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga, sedangkan Tergugat sudah merasa melakukan hal yang terbaik untuk keluarga, termasuk memberikan dalam memberikan nafkah. Bahkan keadaan ekonomi

Halaman 58 dari 69 halaman Putusan Nomor 258/ Pdt.G/2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga tersebut sering dibantu oleh keluarga Tergugat. Tergugat justru merasa Penggugatlah yang selalu memaksakan gaya hidup mewah dan juga tidak hormat pada orang tua Tergugat ;

5. Bahwa, tahun 2019, Penggugat dan Tergugat memperbaharui perkawinan, namun ternyata keadaan rumah tangga mereka tetaplah tidak membaik, karena Penggugat justru menganggap Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain ;
6. Bahwa, bahwa sejak bulan Juni 2020 tersebut, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
7. Bahwa, 4 (empat) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang namanya telah tersebut di atas, hingga saat ini berada dalam penguasaan Penggugat ;
8. Bahwa, 3 (tiga) orang anak, masing – masing bernama :
 - a. **Muhammad Firdaus Zaki Abdurrahman**, umur 15 tahun ;
 - b. **Rizky Zaidan Hayyu Arrafi**, umur 11 tahun ;
 - c. **Athaya Zunna Zulfadhli Abdurrahman**, umur 8 tahun ;

Dalam sidang yang dilaksanakan secara khusus, menyatakan lebih memilih ikut ibunya, meskipun mereka juga sangat menyayangi ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1**, pihak Penggugat meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, terhadap **petitum angka 2**, pihak Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan jatuhnya talak ba'in Tergugat terhadap Penggugat ;

Halaman 59 dari 69 halaman Putusan Nomor 258/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; -

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat dan Tergugat telah nyata kehilangan rasa saling percaya, dimana Penggugat tidak percaya Tergugat dapat memberikan perlindungan dan ketenangan hidup berumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yakni Tergugat tidak memberikan nafkah rutin secara layak, serta kemudian menjalin hubungan cinta dengan wanita lain. Adapun Tergugat, sejak lama meyakini Penggugat telah menjalin hubungan cinta dengan pria lain yang berganti - ganti, memaksakan bergaya hidup mewah serta tidak menghormati orang tuanya, sehingga Tergugat juga merasa tidak mendapatkan ketenangan lagi dalam hidup berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah nyata menanggalkan rasa hormat dan kasih sayang satu sama lainnya ;

Menimbang, bahwa kenyataan tersebut, menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang sebagai suami istri yang terus memburuk mengakibatkan hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga, dimana Penggugat dan Tergugat kehilangan rasa cintanya, serta keduanya begitu kuat niatnya untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka dengan itu telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح
لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa),

Halaman 61 dari 69 halaman Putusan Nomor 258/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al - qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai sebagaimana yang ditentukan ayat (2) pasal 39 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. Huruf (f) pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan huruf (f) pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, serta yang termuat pula dalam doktrin Hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bawa terhadap **petitum angka 3** , yang pada pokoknya Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas 4 (

Halaman 62 dari 69 halaman Putusan Nomor 258/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) orang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat yang nama – namanya sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan keberatan dengan gugatan tersebut, karena Penggugat seorang ibu yang berkelakuan buruk sekali, yakni nusyuz, karena telah menjalin hubungan cinta dengan pria lain ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya membantah dalil jawaban tersebut dan menyatakan tetap pada gugatannya. Demikian pula, Tergugat dalam dupliknya juga menyatakan tetap pada dalil jawabannya. Jawab – jawab menjawab tersebut telah terurai sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan tentang Pengasuhan Anak atau *Hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, kedua orang tua wajib mengasuh dan memelihara anak – anaknya dengan baik (*vide* pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 26 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002), sehingga sebuah perkara yang berkaitan dengan pengasuhan anak, harus mengandung prinsip hukum bahwa gugatan tersebut semata untuk kepentingan anak tersebut, baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa Hukum Islam menggariskan, dalam hal terjadi perceraian, seorang ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak yang usianya kurang dari 12 tahun yang disebut sebagai *mumayyiz*, dimana setelah usia tersebut, seorang anak dapat memilih untuk diasuh ibunya atau diasuh bapaknya (*vide* Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, bersesuaian pula dengan doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury juz II halaman 195 yang Majelis Hakim mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

واذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضانتها

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ;

Halaman 63 dari 69 halaman Putusan Nomor 258/ Pdt.G/2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpandangan, hal yang paling mendesak untuk kepentingan anak saat ini, adalah bagaimana seminimal mungkin anak tersebut menerima dampak buruk dari pecahnya bahtera rumah tangga kedua orang tuanya, dimana Penggugat dan Tergugat terus saja menempatkan anak - anak tersebut sebagai bagian obyek persengketaan mereka yang berkepanjangan. Bahkan keduanya begitu bersemangat untuk menjelaskan keburukan perilaku antara satu dengan lainnya, sebagai upaya memperebutkan hak pengasuhan anak dimaksud. Hal tersebut, menurut Majelis Hakim justru melupakan esensi dari sengketa ini adalah untuk mewujudkan hal yang terbaik buat anak dimaksud ;

Menimbang, bahwa disadari atau tidak disadari oleh Penggugat dan Tergugat, mereka telah menempatkan anak - anak tersebut pada suasana konflik rumah tangga, yang mereka terus meneruskan hidup diantara buruknya komunikasi serta rasa saling curiga antara Penggugat dan Tergugat. Keadaan tersebut bukanlah keadaan ideal bagi tumbuh kembang mereka, dan sedikit atau banyak membawa dampak buruk psikologis yang tentu difahami oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terlepas dari segala dalil dan bukti – bukti yang diajukan kedua belah pihak, Majelis Hakim dalam perkara ini telah mengetahui sendiri bahwa anak – anak tersebut lebih nyaman untuk tinggal bersama ibunya (Penggugat), meskipun mereka juga sangat menyayangi ayahnya (Tergugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tidaklah mungkin jika anak tersebut dipaksakan untuk tinggal bersama dan diasuh Tergugat. Adapun perihal kualitas pendidikan dan terpeliharanya akidah keagamaan anak tersebut, Penggugat dan Tergugat haruslah menemukan cara untuk bersama memberikan pendidikan serta ghirah keagamaan, dengan mengesampingkan ego masing – masing, tidak menebarkan rasa kebencian, memperbaiki perilaku serta menjauhi lingkungan yang buruk. Pendidikan yang baik, lebih ditentukan pada kesungguhan untuk menanamkan akhlak budi pekerti, spirit, kontinuitas, serta nyata memberikan contoh perilaku baik dalam kehidupan sehari hari ;

Halaman 64 dari 69 halaman Putusan Nomor 258/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak – anaknya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meski ditetapkan hak asuh terhadap anak tersebut kepada Penggugat, hal itu tidak mengurangi hak Tergugat maupun anak tersebut untuk bertemu, menjalin silaturahmi dan kasih sayang antara keduanya. Penggugat harus memberi akses yang luas bagi Tergugat dengan anak tersebut untuk bertemu dan berkasih sayang, karena tertutupnya akses orang tua yang tidak diberi hak pengasuhan untuk bertemu dan berkasih sayang dengan anaknya dapat dijadikan dasar diajukannya gugatan pembatalan hak asuh anak (vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 4**, Penggugat meminta agar Tergugat dihukum membayar biaya hidup bagi anak – anak tersebut, sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 persen setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat menolaknya karena dirinya juga menginginkan hak pengasuhan anak – anak tersebut ;

Menimbang, bahwa prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah. Kemudian dalam hal terjadi perceraian, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip hukum bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, yang biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya;

Halaman 65 dari 69 halaman Putusan Nomor 258/ Pdt.G/2020/ PA Dps



Menimbang, bahwa meski demikian, dalam menentukan pembebanan kewajiban pembayaran nafkah seorang suami atau ayah, salah satunya harus mendasarkan pada asas kepatutan dan kemampuan pihak yang dibebani kewajiban tersebut. Sehingga, dalam mengajukan gugatan pembayaran nafkah ataupun biaya hidup tersebut, Penggugat haruslah mendalilkan dengan jelas perihal kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat tidak mendalilkan kemampuan ekonomi Tergugat. Demikian pula saksi – saksi yang dihadirkan kedua belah pihak tidak ada yang tahu jumlah penghasilan Tergugat yang nyata bekerja swasta. Atas keadaan yang demikian maka bukti yang dihadirkan Tergugat tentang jumlah penghasilannya yang bekerja karyawan swasta, sejumlah sekitar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dianggap sebagai patokan ukuran kemampuan ekonomi Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menentukan sendiri jumlah nafkah anak yang harus dibebankan kepada Tergugat. Berdasar pertimbangan tersebut pula, maka kepada pemohon tersebut harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat, biaya hidup untuk seorang anak tersebut setiap bulan sekurang kurangnya sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah) setiap bulan. Biaya mana setiap tahunnya harus mendapat kenaikan sekurang – kurangnya 10 %, sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini. Biaya – biaya tersebut pula tidak termasuk biaya – biaya yang musti dikeluarkan secara insidentil, semisal biaya pendidikan dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum tersebut haruslah dikabulkan sebagaimana diktum putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini petitum gugatan telah dikabulkan semua, maka terhadap petitum **angka 1**, harus dinyatakan dengan mengabulkan gugatan Penggugat ;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa pada bagian ini Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi meminta agar sebagai akibat adanya perceraian ini, dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas ketiga anak hasil perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi, yang nama – namanya sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap hak pengasuhan tersebut telah ditetapkan kepada sebagaimana pertimbangan pada bagian konvensi di atas, maka gugat reonvensi yang diajukan tersebut tidak dapat dipertimbangkan lagi, dan harus dinyatakan ditolak ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk sengketa perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas 4 (empat) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang masing – masing bernama :

3.1 MUHAMMAD FIRDAUS ZAKI ABDURAHMAN, Laki-laki, Lahir di Denpasar, 10 Juni 2005 ;

3.2 RIZKY ZAIDAN HAYYU ARRAFI, Laki-laki, Lahir di Denpasar, 27 September 2009 ;

3.3 ATHAYA ZUNNA ZULFADHLI ABDURRAHMAN, Laki-laki, lahir di Denpasar, 6 Oktober 2012 ;

Halaman 67 dari 69 halaman Putusan Nomor 258/ Pdt.G/2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4 AZKAYRA ZEANISSA MURNI ISWAHYUDI, Perempuan, lahir di Denpasar, 15 Agustus 2018

dengan memberi hak yang luas kepada Tergugat untuk bertemu dan berkah sayang dengan anak - anak tersebut ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, biaya hidup ketiga anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 di atas, setiap bulan sekurang kurangnya sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa, atau berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut, dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya ;

DALAM REKONVENSİ

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi ;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 Masehi, bertepatan dengan 19 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.** Hakim Ketua Majelis, **Hirmawan Susilo, S.H. M.H.** dan **Drs. A. Junaidi, M.H.I.** masing – masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Maryono, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.

Halaman 68 dari 69 halaman Putusan Nomor 258/ Pdt.G/2020/ PA Dps



Drs. A. Junaidi, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Maryono, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	125.000,00
- PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)